

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah dan pada angka 11 yang dimaksud dengan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa serta pada angka 22 yang dimaksud dengan Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal. Serta sesuai dengan pasal 4 (6) bahwa Pemantauan pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi.

Sesuai arah kebijakan strategis Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memiliki peran dalam pelaksanaan Bidang Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah yang diarahkan untuk penguatan administrasi kewilayahan, penyelenggaraan Trantibumlinmas, peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan mendorong keserasian pembangunan antar daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang diperkuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 pasal 180, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan

akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di bidang Pembinaan Administrasi Kewilayahan.

Hal ini senada dengan amanat yang tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 angka 1 bahwa pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pada pasal 1 angka 2 bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penetapan kawasan khusus dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

1.3 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

a. Visi

Untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian Berlandaskan gotong royong, Kemendagri khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan pada seluruh aspek yang menjadi kewenangan di bidang penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar, tertib administrasi penata kelolaan wilayah administrasi pemerintahan dan kewilayahan.

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki visi "Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang Adaptif, Profesional dan Inovatif dalam mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tata kelola kewilayahan yang efektif dan terintegrasi untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Dalam Negeri "

Pernyataan Visi tersebut mengandung 2 (dua) bagian kata kunci yakni:

- 1) "Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang Adaptif, Profesional dan Inovatif" sebagai nilai yang menjwai visi Kementerian Dalam Negeri dan akan di internalisasikan ke dalam strategi maupun aktivitas yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai unit kerja teknis Kementerian Dalam Negeri.

- 2) "Mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dan tertib administrasi penata kelolaan wilayah administrasi pemerintahan dan kewilayahan".

b. Misi

Misi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai upaya yang sistematis dalam mendukung tercapainya visi Presiden dan Visi Kementerian Dalam Negeri yakni:

- 1) Merumuskan regulasi yang mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dan kewilayahan.
- 2) Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan trantibum, pelayanan bencana dan pelayanan kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standar.
- 3) Memperkuat fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) menjadi katalisator yang mampu menjadi poros strategis dalam peningkatan hubungan pusat dan daerah melalui koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, mensinkronkan pengelolaan kawasan dan perkotaan, meningkatkan kerja sama daerah, mengawal penyelenggaraan layanan perizinan terintegrasi dan terpadu serta mengefektifkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah.
- 4) Memperkuat basis data integrasi segmen batas dan pembakuan rupabumi dengan informasi geospasial, serta kinerja kecamatan selaku perangkat daerah yang bersifat kewilayahan.
- 5) Mengembangkan proses bisnis trantibumlinmas dan kewilayahan yang didukung SDM yang kompeten dan optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.4 Organisasi

Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2021, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai 6 (enam) unit Eselon II, yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Direktorat, dengan struktur organisasi sebagai berikut:


Diagram 1.1
Struktur Organisasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan



Pada akhir bulan desember tahun 2021 Total pegawai Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan terdata di aplikasi sejumlah 401 orang, terdiri dari 270 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 131 Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil. Adapun rincian pegawai per eselon II dapat dilihat pada diagram berikut:

a. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Diagram 1.2
Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2022




Sumber: Sub bagian kepegawaian Ditjen Bina Adwil

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- 2) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan;
- 3) Penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah- masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan perlindungan hukum;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 5) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset; dan
- 6) Pengelolaan urusan aparatur sipil negara.

b. DIREKTORAT DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJA SAMA

Diagram 1.3
Struktur Organisasi Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Tahun 2022



Sumber: Sub bagian kepegawaian dan subag Sistem prosedur dan kineja Ditjen Bina Adwil tahun 2021


Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerja sama, Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah, fasilitasi pelayanan umum dan fasilitasi kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah, fasilitasi pelayanan umum dan fasilitasi kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah, fasilitasi pelayanan umum dan fasilitasi kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah, fasilitasi pelayanan umum dan fasilitasi kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

c. DIREKTORAT KAWASAN, PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA

Diagram Organisasi 1.4
Struktur Organisasi Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Tahun 2022



Sumber: Sub bagian kepegawaian dan subag Sistem prosedur dan kineja Ditjen Bina Adwil tahun 2021


Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang kawasan, perkotaan dan batas negara, Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penetapan kawasan khusus, fasilitas masalah pertanahan, kawasan perkotaan serta perbatasan Negara dan pulau-pulau terluar;

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan penetapan kawasan khusus, fasilitasi masalah pertanahan, kawasan perkotaan serta perbatasan Negara dan pulau-pulau terluar;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum penetapan kawasan khusus, fasilitasi masalah pertanahan, kawasan perkotaan serta perbatasan Negara dan pulau-pulau terluar;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan umum penetapan kawasan khusus, fasilitasi masalah pertanahan, kawasan perkotaan serta perbatasan Negara dan pulau-pulau terluar; dan
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

d. DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Diagram 1.5
Struktur Organisasi Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022



Sumber: Sub bagian kepegawaian dan subag Sistem prosedur dan kineja Ditjen Bina Adwil tahun 2021


Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat, Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja, sarana dan prasarana

- polisi pamong praja, standarisasi satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja, sarana dan prasarana polisi pamong praja, standarisasi satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 4) Penyiapan perumusan penyusunan standar pelayanan minimal di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 5) Penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja, sarana dan prasarana polisi pamong praja, standarisasi satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia;
 - 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja, sarana dan prasarana polisi pamong praja, standarisasi satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia; dan
 - 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

e. DIREKTORAT TOPONIMI DAN BATAS DAERAH

Diagram 1.6
Struktur Organisasi Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Tahun 2022



Sumber: Sub bagian kepegawaian dan subag Sistem prosedur dan kineja Ditjen Bina Adwil tahun 2021


Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang toponimi dan batas antar daerah, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antar daerah;

- 3) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antar daerah;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antar daerah; dan
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

f. DIREKTORAT MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

Diagram Organisasi 1.7
Struktur Organisasi Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2022



Sumber: Sub bagian kepegawaian dan subag Sistem prosedur dan kineja Ditjen Bina Adwil tahun 2021

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran, Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standarisasi pemadam kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum penyelenggaraan pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standarisasi pemadam kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- 4) Penyiapan perumusan penyusunan standar pelayanan minimal di bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- 5) Penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum penyelenggaraan pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standarisasi pemadam kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran;
- 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan umum penyelenggaraan pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standarisasi pemadam kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran; dan
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

BAB II RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai dengan Perpres No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Visi Misi Presiden 2020-2024 yang disusun sesuai arahan RPJPN 2020-2025 yang dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, maka di jabarkan pada RPJMN 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Perwujudan dari Visi sebagaimana dimaksud, kemudian diterjemahkan kedalam satu misi yang kita kenal sebagai nawacita kedua yang tersaji dalam gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1
Visi Presiden



Sumber : Perpres 18 Tahun 2020


Gambar 2.2
 Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan



Sumber : Perpres 18 Tahun 2020

Berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional jangka menengah Kementerian/Lembaga dalam RPJMN 2020-2024, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mendapat **3 (tiga) Program Nasional** yang diambil dari agenda Nawacita kedua. Dengan mengambil 3 (tiga) misi dari 7 (tujuh) agenda pembangunan yang berkesesuaian dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu: **PN (2)** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; **PN (6)** Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta **PN (7)** Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Gambar 2.3
Program Nasional



Sumber : Perpres 18 Tahun 2020

a. PN-2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

1) Kilas Balik 2015 – 2019

Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan pada 2015-2019 dimulai dengan tahap perencanaan untuk 10 Wilayah Metropolitan (WM), 11 kota baru dan 15 KEK. Sampai dengan akhir 2018, 2 WM telah dalam tahap legalisasi (Surabaya, Jakarta), 2 WM dalam tahap penyusunan Ranperpres (Manado dan Banjar), dan 1 WM dalam tahap penyusunan materi teknis

(Palembang). Investasi untuk infrastruktur perkotaan diarahkan pada 10 WM tersebut. Untuk KEK, sampai dengan akhir 2018, 11 KEK telah operasional dan telah dilengkapi infrastruktur penunjang di dalam maupun di luar KEK. Namun, masih diperlukan industri jangkar (*anchor industries*) untuk memastikan industri hilir beroperasi dan investasi di dalam kawasan meningkat.

Faktor penyebab ketimpangan antarwilayah antara lain belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Hal ini ditandai dengan indikator sebagai berikut :

- a) Rendahnya kemajuan operasional Pusat Pertumbuhan Wilayah (11 telah operasional dari 15 KEK, 5 operasional dari 14 KI, 2 dari 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas);
- b) Lemahnya konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan;
- c) Belum berkembangnya kawasan strategis kabupaten.

Penurunan kesenjangan antarwilayah dan kondisi perkotaan dapat diatasi melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, kondisi saat ini belum tercapai, karena:

- a) Baru sekitar 3 persen dari target 1.838 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b) Belum tersedianya peta dasar skala 1 : 5.000 sebagai dasar penyusunan RDTR;
- c) Belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten;
- d) Masih adanya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan kebijakan Satu Peta yang diintegrasikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Faktor penyebab lainnya adalah masih rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan tingginya ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ditandai dengan:

- a) Cakupan peta dasar pertanahan baru 49,05 persen;
 - b) Cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi baru 20,91 persen;
 - c) Dari total 27,2 juta rumah tangga, 15,8 juta rumah tangga tani (58 persen) hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar/ keluarga (Survei Pertanian Antar Sensus 2018);
 - d) Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terselesaikan baru 4.031 kasus dari total 10.802 kasus yang ditangani.
- 2) Sasaran/Indikator/Target Prioritas Pembangunan Kewilayahan 2020-2024
- Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, pendekatan pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan

ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau.

Gambar 2.4
Peta Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah



Sumber : Perpres 18 Tahun 2020

Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Startegis Pariwisata Nasional (KSPN), serta kota-desa serta kawasan aglomerasi¹ perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

Sasaran pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 akan dicapai melalui 5 (lima) prioritas, yaitu: pengembangan kawasan strategis; pengembangan sektor unggulan; pengembangan kawasan perkotaan; pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; serta pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah.

¹ Aglomerasi : upaya pengumpulan atau pemusatan dalam lokasi atau kawasan tertentu

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada tahun 2020-2024 akan menyelenggarakan 4 (empat) prioritas, yaitu :

- a) pengembangan kawasan strategis;
- b) Pengembangan kawasan perkotaan;
- c) Kawasan perbatasan; dan
- d) Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Adapun Penyelenggaraan 4 (empat) prioritas sebagaimana tergambar dalam tabel 2.1.2A sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran/Indikator/Target Prioritas Pembangunan Kewilayahan

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2015-2019	Baseline 2020-2024
Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.			
A. Pengembangan Kawasan Strategis			
1	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/ provinsi)	N/A	>1
2	Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan		
	a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	14 Kawasan	18 Kawasan
	b. Kawasan Industri (KI)	8 KI (Kumulatif)	27 KI (Kumulatif)
	c. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	3 Destinasi	10 Destinasi
B. Pengembangan Kawasan Perkotaan			
1	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	3 WM	3 WM
2	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	N/A	6 WM
3	Jumlah wilayah metropolitan Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	N/A	4 WM


No	Indikator Pembangunan	Baseline 2015-2019	Baseline 2020-2024
4	Luas area pembangunan Ibu Kota Negara (ha)	0	5.600
5	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	N/A	52
6	Pembangunan kota baru	N/A	4 kota baru
C Kawasan Perbatasan			
1	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)	187	222
2	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 PKSN	0,42	0,52
D Kelembagaan dan Keuangan Daerah			
1	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (Kab/Kota)	200	542
2	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (Kab/Kota)	10	58
3	Jumlah daerah dengan indeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) kategori baik (Provinsi)	N/A	34
4	Daerah yang Memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (kab/kota)	37	250
5	Luas bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan berkualitas baik (juta Ha)	13,78	52,12

Pembangunan kewilayahan dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengutamakan **kerjasama**² dan keterpaduan program dan kegiatan antar kementerian/lembaga, antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, serta antara Pemerintah

² Menjadi acuan penulisan didalam kerangka acuan RO kerjasama

dan Badan Usaha dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Gambar 2.5
Pengembangan Wilayah yang Terintegrasi



Sumber : Perpres 18 Tahun 2020

Pendekatan melalui koridor pertumbuhan mengutamakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah³ sebagai berikut :

- a) Dapat mendorong peningkatan nilai tambah;
- b) Peningkatan penerimaan devisa dan atau penghematan devisa;
- c) Perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi secara nyata dalam lima tahun mendatang.

Pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (KPBPB) sebagai pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; kawasan strategis


³ Menjadi acuan penyusunan kerangka acuan RO kawasan

pariwisata nasional (KSPN) dan destinasi pariwisata prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan termasuk metropolitan, kota-kota baru, kota-kota sedang dan kota-kota kecil sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan.

Pendekatan melalui koridor pemerataan mengutamakan pengembangan wilayah penyangga (*hinterland*) yang berada di sekitar pusat pertumbuhan, serta daerah dan kawasan tertinggal untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai dengan kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu-pun kelompok masyarakat (*no-one left behind*). Wilayah penyangga tersebut antara lain adalah desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil, terluar dan terdepan, serta daerah tertinggal.

Gambar 2.6

Alur Pikir Pendekatan Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah



Sumber : Perpres 18 Tahun 2020

Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa;
- b) Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
- c) Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah; dan

- d) Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.
Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan:
 - a) Tingginya angka kemiskinan di KTI sebesar 18,0 persen, hampir dua kali lipat dari KBI yang sebesar 10,3 persen;
 - b) Kemiskinan perdesaan yang tinggi sebesar 12,9 persen, hampir dua kali lipat dari perkotaan sebesar 6,7 persen (BPS, 2019);
 - c) Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392;
 - d) Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa;
 - e) Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di kawasan perbatasan; dan
 - f) Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di kawasan perbatasan.

b. PN-6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

1) Kilas Balik 2015 – 2019


Indonesia tercatat memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi, dengan sebagian besar di antaranya (>75 persen) merupakan bencana hidrometeorologis⁴ yang terkait dengan iklim dan dinamika perubahannya. Bencana-bencana tersebut antara lain:

- a) Puting beliung;
- b) Banjir;
- c) Banjir bandang;
- d) Longsor;
- e) Kebakaran hutan dan lahan; dan
- f) Kekeringan serta cuaca ekstrim.

Melalui penerapan kerangka kebijakan untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) dan meningkatkan ketahanan (*resilience*) yang menjadi titik simpul konvergensi adaptasi perubahan iklim (API) dan pengurangan risiko bencana (PRB), maka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) pada pusat-pusat pertumbuhan nasional telah berhasil diturunkan. Capaian tersebut dihasilkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L) bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dan pelaku usaha.

⁴ Bencana Hidrometeorologis adalah sebuah bencana yang diakibatkan oleh parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin

Gambar 2.7
Capaian Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim 2015-2019



Sumber : Perpres 18 Tahun 2020

Capaian lain yang telah diwujudkan dalam kerangka pengurangan kerentanan (*vulnerability*) adalah upaya mitigasi dan peningkatan kapasitas adaptif, yakni kemampuan/kesiapan untuk mengantisipasi atau mengurangi dampak bencana di daerah – daerah rawan bencana. Upaya mitigasi dan peningkatan peningkatan kapasitas adaptif dilakukan melalui:

- Pembangunan infrastruktur-infrastruktur strategis pada sektor-sektor prioritas; dan
- Peningkatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan simulasi situasi bencana (*drill*).

Peningkatan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana dilakukan melalui beberapa perbaikan kerangka peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal lain yang dicapai antara lain:

- Penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB);
- Penyusunan rencana kontingensi;
- Pembentukan desa tangguh bencana (destana) dan inisiasi program keluarga tangguh bencana (katana);

- d) Penguatan sumber daya penanggulangan bencana melalui pemberian bantuan peralatan pusat pengendalian dan operasi (PUSDALOP);
- e) Pelatihan relawan kebencanaan;
- f) Penyediaan peringatan dini gelombang tinggi saat terjadinya siklon tropis dan cuaca ekstrem lainnya;
- g) Peningkatan akurasi layanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami dalam waktu kurang dari 5 menit; dan
- h) Instalasi sistem peringatan dini multiancamannya bencana.


Dalam kerangka pembiayaan, telah dilanjutkan komitmen Pemerintah dalam pembiayaan penanggulangan bencana, khususnya dalam rangka investasi pengurangan risiko bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta inisiasi berbagai inovasi pembiayaan kebencanaan.

Kedepannya, agenda konvergensi pengurangan risiko bencana (PRB) akan semakin ditingkatkan, baik melalui kegiatan perencanaan dan upaya terintegrasi secara lintas sektor, antar wilayah dan para pemangku kepentingan serta kerja sama di tingkat global.

Masih lemahnya tata kelola dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana di daerah, berdasarkan survei (BNPB, 2018) dari seluruh daerah yang telah Menyusun dokumen RPB, tercatat hanya 45 persen yang telah menggunakannya sebagai masukan RPJMD. Oleh karena itu, kajian perencanaan dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian. Banyak kawasan risiko bencana yang melintasi beberapa wilayah administrasi pemerintahan, seperti:

- a) Daerah aliran sungai;
 - b) Kawasan gunung api;
 - c) Area kebakaran hutan; dan
 - d) Pesisir rawan tsunami.
- 2) Sasaran/Indikator/Target Prioritas Pembangunan Ketahanan Bencana
- Sasaran, target, dan indikator *outcome* untuk prioritas nasional meningkatkan ketahanan bencana sebagai berikut:

Gambar 2.8
Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim



Sumber : Perpres 18 Tahun 2020

Tabel 2.2
Sasaran/Indikator/Target Prioritas Pembangunan Ketahanan Bencana

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2015-2019	Baseline 2020-2024
A.	Penanggulangan Bencana		
1	Rasio investasi PRB terhadap APBN (persen)	0,04	1,36
2	Persentase kelengkapan peralatan sistem peringatan dini untuk bencana tektonik dan hidrometeorologi (persen)	87	100

Sumber : Perpres 18 Tahun 2020

Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana pada RPJMN 2020-2024, dilaksanakan dengan:

- Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana;
- Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana;
- Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
- Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;

- e) Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana;
 - f) Penguatan Penanganan Darurat Bencana;
 - g) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
 - h) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan *Indonesia Tsunami Early Warning System* (INATEWS) dan *Multi Hazard Early Warning System* (MHEWS);
 - i) Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui *social re-engineering* ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa; dan
 - j) Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
- c. PN-7 Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik
- 1) Kilas Balik 2015-2019

Dalam mewujudkan optimalisasi kebijakan luar negeri, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

 - a) Perlunya sinergi diplomasi publik yang lebih mengaktualisasi kekayaan sosial budaya, seperti: kuliner, kebhinekaan, dan toleransi, guna meningkatkan citra positif Indonesia di pergaulan internasional. Selain itu, perlu ada kesepakatan tentang visi citra Indonesia yang akan ditampilkan kepada publik internasional.
 - b) Perlunya penguatan kepemimpinan dan tata kelola dalam merespons perkembangan dinamika global dengan pendekatan diplomasi total.
 - 2) Sasaran/Indikator/Target Prioritas Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik, ditetapkan Sasaran, Target, dan Indikator sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran/Indikator/Target Prioritas Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum,
Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik

No	Indikator	Baseline 2019	2024
A. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri			
1	Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	8	16

Sumber : Perpres 18 Tahun 2020

3) Arah Kebijakan dan Strategi


- a) Memperkuat integrasi wilayah NKRI melalui peningkatan dan intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara;
- b) Meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional melalui:
 - (1) Penyusunan kebijakan diplomasi publik Indonesia untuk meningkatkan koordinasi di tingkat nasional;
 - (2) Peningkatan peran-serta aktor non-pemerintah dalam diplomasi publik yang inklusif.

2.2 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2020 juga menunjukkan bahwa realisasi Prioritas Nasional (PN) 3, terkait kinerja nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem testing-tracing-treatment, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak.


Dalam mencapai *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.



Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herdimmunity perlu dilanjutkan. Pandemi COVID-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.

Momentum Pandemi COVID-19

Dipandang sebagai momen penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan



Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 yaitu menjadi negara Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Pada tahun 2045, Indonesia ditargetkan masuk dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi dan lepas dari Middle Income Trap. Untuk itu, pada tahun 2022 pemerintah akan melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta menemukan sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Sektor manufaktur dan modern yang menghasilkan nilai tambah tinggi perlu dikembangkan dan diperkuat menjadi basis perekonomian, sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam. Berbagai upaya dalam transformasi tersebut tetap dilakukan dalam koridor pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan dan tata kelola, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat 41 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN). Dalam RKP Tahun 2022, MP tersebut tidak hanya dilanjutkan pelaksanaannya, namun juga dilakukan penajaman dan penambahan jumlah menjadi 45 MP. Keberlanjutan dan penambahan MP tersebut diperlukan untuk mendukung tema RKP Tahun 2022 dan menjamin efektivitas pencapaian sasaran PN dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Penajaman MP dilakukan melalui mekanisme *Clearing House* dalam memastikan kesiapan pelaksanaan proyek, serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Mekanisme ini juga dilakukan untuk menjamin pelaksanaan proyek bermanfaat bagi masyarakat, atau dengan kata lain proyek tidak hanya *sent*, namun *delivered*.



Besarnya skala dan cakupan pembangunan tahunan nasional juga membutuhkan sinergi, integrasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah dilakukan melalui sinkronisasi berbagai rapat koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan. Di samping itu, pada RKP Tahun 2022 juga dilakukan integrasi berbagai sumber daya pembangunan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya nasional dalam pembangunan.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2022 akan ditekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar. Maka tema RKP tahun 2022 adalah "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**".

a. Arah Kebijakan

Tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari COVID-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat

b. Prioritas Nasional

Dalam tujuh PN pada RKP 2022, arah kebijakan masing-masing PN adalah untuk mewujudkan strategi pembangunan tahun 2022 dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Dalam hal ini Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mendapat **3 (tiga) Program Nasional**, yaitu:
1) PN-2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pembangunan Wilayah pada tahun 2022 diarahkan untuk menumbuhkan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar dan dalam pulau Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Tabel 2.4
Matriks Indikator dan Target Pembangunan Kewilayahan

INDIKATOR	INDIKASI TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8 Tugas dan Wewenang	16 Tugas dan Wewenang	22 Tugas dan Wewenang	22 Tugas dan Wewenang	22 Tugas dan Wewenang
2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas	105 Daerah	105 Daerah	105 Daerah	105 Daerah	105 Daerah
3. Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi
4. Jumlah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif	7 Daerah	7 Daerah	7 Daerah	7 Daerah	6 Daerah
5. Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	7 Daerah	7 Daerah	7 Daerah	7 Daerah
6. Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	-	-	10 Daerah	10 Daerah	10 Daerah

INDIKATOR	INDIKASI TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
7. Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerja sama antardaerah di wilayahnya	-	34 Daerah	2 Daerah	2 Daerah	2 Daerah
8. Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	34 Daerah	75 Daerah	74 Daerah	76 Daerah	76 Daerah
9. Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	14 Daerah	48 Daerah	51 Daerah	83 Daerah	86 Daerah
10. Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	18 Daerah	18 Daerah	18 Daerah	18 Daerah
11. Jumlah perjanjian kerja sama yang difasilitasi kerja sama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP	-	3 Daerah	-	-	-
12. Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	16 Daerah	154 Daerah	186 Daerah	211 Daerah

INDIKATOR	INDIKASI TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
13. Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerja sama daerah	-	4 Daerah	1 Daerah	-	-
14. Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	102 Daerah	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah	542 Daerah
15. Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	188 Daerah	282 Daerah	375 Daerah	468 Daerah	542 Daerah
16. Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	89 Daerah	178 Daerah	267 Daerah	354 Daerah	449 Daerah

Sumber Perpres No. 85 Tahun 2021

2) PN-6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Fokus pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti COVID-19. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana non-alam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.

Tabel 2.5
Matriks Indikator dan Target Peningkatan Ketahanan Bencana

INDIKATOR	INDIKASI TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah

INDIKATOR	INDIKASI TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
2. Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
3. Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pascabencana sesuai standar	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi

Sumber Perpres No. 85 Tahun 2021

3) PN-7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (*good governance*) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi COVID-19, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga.

Tabel 2.6

Matriks Indikator dan Target Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

INDIKATOR	INDIKASI TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah kesepakatan Perundingan Batas dan Kerja Sama Wilayah Negara	6 Kesepakatan	6 Kesepakatan	6 Kesepakatan	6 Kesepakatan	6 Kesepakatan

Sumber Perpres No. 85 Tahun 2021

2.3 Rencana Strategis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan memberikan gambaran arah dan sasaran strategis yang akan dituju dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai unit eselon I yang menyelenggarakan sebagian tugas pada ruang lingkup urusan pemerintahan dalam negeri serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan untuk periode 2020-2024 yang mengacu pada prioritas nasional maupun prioritas Kemedagri.

Untuk mendorong peningkatan Peran Strategis tahun 2020-2024, maka ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

Sasaran Strategis Pertama "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas" dengan indikator dan target sebagai berikut:

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama dan Target Sasaran Strategis Pertama
"Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas"

No	Indikator (IKU)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1	Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik	-*	-*	50 daerah	100 daerah	150 daerah
2	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60

Sumber : Permendagri No. 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendagri tahun 2020-2024

Sasaran Strategis Kedua "Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan" dengan indikator dan target sebagai berikut:

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Utama dan Target Sasaran Strategis Kedua
"Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan"

No	Indikator (IKU)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60

Sumber : Permendagri No. 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendagri tahun 2020-2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan Sasaran Strategis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada tahun 2020-2024 , akan dicapai dengan 9 (sembilan) target indikator kinerja program, yaitu:

- a. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub-urusan trantibum;
- b. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub-urusan bencana;
- c. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub-urusan kebakaran;
- d. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat;
- e. Jumlah provinsi dengan indeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kategori baik;
- f. Persentase daerah yang segmen batas dan pembakuan rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial;
- g. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan kategori Baik;
- h. Persentase daerah dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu;
- i. Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja kategori baik.

Dalam rangka pencapaian target indikator-indiaktor di atas, ditetapkan 2 (dua) Program Kementerian Dalam Negeri hasil restrukturisasi dalam Kerangka Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran K/L, yaitu:

a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa.

Program ini akan didukung oleh kegiatan hasil restrukturisasi RSPP yaitu:

Kegiatan 1 : Pembinaan Penyelenggaraan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan :

- 1) Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas laporan GWPP yang sesuai di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- 2) Jumlah Tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik;
- 3) Jumlah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif;
- 4) Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah;
- 5) Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 (satu) SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya;

- 6) Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah;
- 7) Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP;
- 8) Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran; dan
- 9) Jumlah Daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik.

Kegiatan 2 : Pembinaan Kawasan, Perkotaan, Batas Negara, Batas Wilayah dan Toponimi

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan kawasan, kerja sama perbatasan negara, tertib wilayah administrasi pemerintahan dan pemanfaatan data kewilayahan. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan :

- 1) Jumlah NSPK di bidang toponimi dan batas daerah;
- 2) Jumlah Daerah yang telah definitif batas daerahnya;
- 3) Jumlah daerah yang membakukan unsur rupabumi;
- 4) Pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi kewilayahan;
- 5) Jumlah segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Permendagri;
- 6) Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan khusus bagi kepentingan strategis Nasional;
- 7) Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan;
- 8) Jumlah kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara;
- 9) Jumlah daerah yang dialokasikan bantuan sarpas pemerintahan di kawasan perbatasan negara dan PPKT;
- 10) Persentase penanganan masalah dan konflik pertanahan di daerah; dan
- 11) Fasilitasi Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 (sepuluh) kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah).

Kegiatan 3 : Pembinaan Penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan satuan polisi pamong praja, satuan perlindungan masyarakat dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan :

- 1) Persentase daerah dengan manajemen SDM satpol PP dengan kategori baik;

- 2) Persentase daerah yang memenuhi jumlah minimal PPNS di Satpol PP;
- 3) Persentase daerah yang Satpol PP -nya telah menegakkan perda dan perkara secara efektif;
- 4) Persentase daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
- 5) Persentase daerah yang telah menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara optimal;
- 6) Jumlah Daerah yang menerapkan SPM sub bidang Trantibum;
- 7) Jumlah NSPK di bidang Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
- 8) Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpas Tibumtranmas;
- 9) Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub Urusan Bencana;
- 10) Jumlah NSPK di bidang Manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 11) Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah;
- 12) Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar;
- 13) Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpras dalam rangka mitigasi bencana dan Kebakaran; dan
- 14) Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub urusan Kebakaran.

Kegiatan 4 : Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Trantibumlinmas

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan kewilayahan. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan :

- 1) Jumlah Aparatur Pol. PP yang sudah beralih menjadi pejabat fungsional Pol. PP;
- 2) Jumlah Aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang dibentuk berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi; dan
- 3) Jumlah jabatan fungsional tertentu yang diinisiasi.

b. Program Dukungan Manajemen.

Program ini bertujuan untuk meningkatnya dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Program ini akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan 1 : Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Kewilayahan

Kegiatan ini diharapkan dapat terselesaikannya layanan legislasi dan litigasi bidang administrasi kewilayahan. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini didukung oleh Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun.

Kegiatan 2 : Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara (BMN) dan Umum Bidang Administrasi Wilayah

Kegiatan ini diharapkan dapat terselesaikannya pengelolaan keuangan, barang milik negara (BMN) dan umum bidang administrasi wilayah. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan :

- 1) Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran;
- 2) Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP;
- 3) Persentase Penyelesaian verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 4) Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan;
- 5) Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan;
- 6) Jumlah Daerah yang difasilitasi Pembinaan Teknis Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
- 7) Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional, dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat Waktu; dan
- 8) Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan.

Kegiatan 3 : Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah

Kegiatan ini diharapkan dapat terselesaikannya pengelolaan komunikasi dan informasi publik bidang administrasi wilayah. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini didukung oleh :

- 1) Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi publik pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan;
- 2) Jumlah Data/Informasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang terstruktur menuju *e-Database* Kementerian Dalam Negeri;

- 3) Rating Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan; dan
- 4) Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Kegiatan 4 : Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah

Kegiatan ini diharapkan dapat terselesaikannya pengelolaan organisasi dan SDM bidang administrasi wilayah. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini didukung oleh ternilainya capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

2.4 Rencana Kerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2022

a. Prioritas Nasional

Pada Tahun 2022 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki 17 kegiatan Prioritas Nasional, yaitu:

Tabel 2.9
Prioritas Nasional Tahun 2022

No	Rincian Output	Target
1	Asistensi kerjasama daerah untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan ekonomi	34 Daerah
2	Inisiasi kesepakatan kerja sama daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	34 Daerah
3	Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif	80 Daerah
4	Pengintegrasian perjanjian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	34 Daerah
5	Pengendalian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat	34 Laporan
6	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	9 Rekomendasi Kebijakan
7	Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara	3 Kesepakatan
8	K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi Pemerintahan	6 MoU
9	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	14 Daerah

No	Rincian Output	Target
10	Segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Permendagri	30 Rekomendasi Kebijakan
11	Penerapan SPM sub bidang Bencana	318 Daerah
12	Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran	318 Daerah
13	Penerapan SPM sub bidang Trantibum	318 Daerah
14	Penerapan pengurangan risiko bencana dan pandemi covid-19	34 Daerah
15	Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	34 Daerah
16	Daerah yang berkinerja baik dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan	34 Daerah
17	Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	74 Daerah

Sumber : Dokumen Rencana Kerja Ditjen Bina Adwil Tahun 2022

b. Prioritas Kementerian

Pada Tahun 2022 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki 42 kegiatan Prioritas Kementerian, yaitu:

Tabel 2.10
Prioritas Kementerian Tahun 2022

NO	OUTPUT	TARGET
1	NSPK bidang Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama	1 NSPK
2	Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan	10 Lembaga
3	Sistem Informasi	2 Sistem
4	Penyesuaian kelembagaan PTSP daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha	34 Daerah
5	NSPK di bidang Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	1 Permendagri
6	Peraturan tentang Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	2 Peraturan
7	Rumusan Kebijakan Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	1 Rekomendasi Kebijakan
8	Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kawasan khusus	3 Lembaga
9	Kantor Pemerintahan di Lokpri Perbatasan	2 Unit
10	Batas daerah dan data wilayah yang definitif	14 Daerah
11	Penanganan Konflik Pertanahan	20 Daerah

NO	OUTPUT	TARGET
12	Indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan yang meningkat	10 Daerah
13	Permendagri Urusan Trantibumlinmas	6 Permendagri
14	Kebijakan Bidang Aparatur Urusan Trantibumlinmas	1 Rekomendasi Kebijakan
15	NSPK Urusan Trantibumlinmas	5 Pedoman
16	Bantuan sarpras Tibumtranmas	21 Unit
17	Sistem Informasi trantibumlinmas	3 Sistem
18	Pengelolaan manajemen SDM satpol PP	40 Daerah
19	Pemenuhan jumlah minimal PPNS di Satpol PP	10 Daerah
20	Penegakan perda dan perkada secara efektif	20 Daerah
21	Peningkatan kinerja penyelenggaraan Tibum Tranmas	10 Daerah
22	Penyelenggaraan perlindungan masyarakat	10 Daerah
23	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tepat Fungsi	34 Daerah
24	Daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan	51 Daerah
25	Pengukuran Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Kepuasan Masyarakat	180 Daerah
26	Rekomendasi tentang pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	4 Rekomendasi Kebijakan
27	Integrasi Sistem Informasi Data Jabfung	2 Sistem
28	Daerah yang mengelola pejabat fungsional Pol PP	25 Daerah
29	Daerah yang mengelola SDM Damkar berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi	50 Daerah
30	Layanan Hukum	1 Layanan
31	Layanan Umum	1 Layanan
32	Layanan Perkantoran	1 Layanan
33	Layanan Sarana Internal	93 Unit
34	Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa Satker Vertikal	1 Dokumen
35	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	1 Dokumen
36	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
37	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
38	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen

NO	OUTPUT	TARGET
39	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan
40	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
41	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan
42	Layanan Manajemen SDM	275 Orang

Sumber : Dokumen Rencana Kerja Ditjen Bina Adwil Tahun 2021

c. Alokasi Anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.224.568.752.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pagu per jenis belanja :
 - a) Belanja Pegawai sebesar Rp.39.912.303.000,-
 - b) Belanja Barang sebesar Rp.179.934.949.000,-
 - c) Belanja Modal sebesar Rp. 4.721.500.000,-
- 2) Pagu per jenis kewenangan :
 - a) Kantor Pusat sebesar Rp.144.836.950.000,-
 - b) Dekonsentrasi sebesar Rp.76.431.802.000,-
 - c) Tugas Pembantuan sebesar Rp.3.300.000.000,-

Tabel 2.11
Alokasi Anggaran per Program dan per Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN
04.08	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	224.568.752.000
CM	Kapasitas Pemerintahan daerah dan Desa	150.160.292.000
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	6.631.802.000
1	NSPK bidang Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama	500.000.000
2	Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan	1.600.000.000
3	Sistem Informasi	700.000.000
4	Penyesuaian kelembagaan PTSP daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha	700.000.000
5	Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	83.431.802.000
6	Pengendalian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat	3.000.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN
7	Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif	1.200.000.000
8	Inisiasi kesepakatan kerja sama daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	1.500.000.000
9	Asistensi kerjasama daerah untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan ekonomi	1.000.000.000
10	Pengintegrasian perjanjian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1.000.000.000
11	Penerapan PTSP prima berbasis elektronik	2.000.000.000
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	22.058.700.000
1	NSPK di bidang Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	200.000.000
2	Peraturan tentang Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	400.000.000
3	Rumusan Kebijakan Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	400.000.000
4	Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kawasan khusus	1.650.000.000
5	Kantor Pemerintahan di Lokpri Perbatasan	3.500.000.000
6	Batas daerah dan data wilayah yang definitif	5.158.700.000
7	Penanganan Konflik Pertanahan	1.500.000.000
8	Indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan yang meningkat	1.150.000.000
9	Segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Permendagri	2.500.000.000
10	Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara	3.000.000.000
11	K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi pemerintahan	600.000.000
12	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	2.000.000.000
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	26.900.000.000
1	Permendagri Urusan Trantibumlinmas	850.000.000
2	Kebijakan Bidang Aparatur Urusan Trantibumlinmas	150.000.000
3	NSPK Urusan Trantibumlinmas	700.000.000
4	Bantuan sarpras Tibumtranmas	3.500.000.000
5	Sistem Informasi trantibumlinmas	600.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN
6	Pengelolaan manajemen SDM satpol PP	2.400.000.000
7	Pemenuhan jumlah minimal PPNS di Satpol PP	1.250.000.000
8	Penegakan perda dan perkada secara efektif	1.900.000.000
9	Peningkatan kinerja penyelenggaraan Tibum Tranmas	2.400.000.000
10	Penyelenggaraan perlindungan masyarakat	750.000.000
11	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tepat Fungsi	1.750.000.000
12	Daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan	1.350.000.000
13	Pengukuran Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Kepuasan Masyarakat	1.300.000.000
14	Penerapan SPM sub bidang Bencana	1.500.000.000
15	Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran	1.500.000.000
16	Penerapan SPM sub urusan Trantibum	1.500.000.000
17	Penerapan pengurangan risiko bencana dan pandemi covid-19	1.500.000.000
18	Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	1.000.000.000
19	Daerah yang berkinerja baik dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan	1.000.000.000
6137	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Trantibumlinmas dan Kewilayahan	4.569.790.000
1	Rekomendasi tentang pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	2.119.790.000
2	Integrasi Sistem Informasi Data Jabfung	500.000.000
3	Daerah yang mengelola pejabat fungsional Pol PP	850.000.000
4	Daerah yang mengelola SDM Damkar berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi	1.100.000.000
WA	Dukungan Manajemen	74.408.460.000
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	2.135.700.000
1	Layanan Hukum	2.135.700.000
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	66.008.510.000
1	Layanan Umum	8.416.000.000
2	Layanan Perkantoran	48.386.350.000
3	Layanan Sarana Internal	5.108.000.000
4	Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa Satker Vertikal	17.300.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN
5	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	51.700.000
6	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.394.160.000
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000
8	Layanan Manajemen Keuangan	2.395.000.000
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	3.236.000.000
1	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	300.000.000
2	Layanan Data dan Informasi	2.936.000.000
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	3.028.250.000
1	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2.393.000.000
2	Layanan Manajemen SDM	635.250.000

Sumber : Dokumen Rencana Kerja Ditjen Bina Adwil Tahun 2021

d. Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

1) Sumber Daya Manusia

Total pegawai Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sejumlah 401 orang yang terdiri dari 270 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 131 Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

2) Teknologi

Pada tahun 2021 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki 17 sistem Aplikasi berbasis *web-based*, 1 layanan publikasi berbasis web dan 1 layanan penyimpanan dan berbagi data.

BAB III EVALUASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Capaian Program dan Kegiatan

a. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021

1) Capaian Prioritas Nasional

Pada tahun 2021 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki target Prioritas Nasional (PN) sebanyak 20 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Prioritas Nasional Tahun 2021

NO	OUTPUT	TARGET	CAPAIAN
1	Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	80 Daerah (Prov/Kab/Kota)	84 Daerah
2	Asistensi kerjasama daerah untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan ekonomi	6 Daerah (Prov/Kab/Kota)	6 Daerah
3	Inisiasi kesepakatan kerja sama daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	48 Daerah (Prov/Kab/Kota)	48 Daerah
4	Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif	71 Daerah (Prov/Kab/Kota)	71 Daerah
5	Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan
6	Pengendalian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat	34 Laporan	34 Laporan
7	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	8 Rekomendasi Kebijakan	8 Rekomendasi Kebijakan
8	Daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama di wilayahnya	34 Daerah (Prov/Kab/Kota)	34 Daerah
9	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	100% di 34 Provinsi	100%
10	Kebijakan tentang GWPP	1 Kebijakan	1 Kebijakan

NO	OUTPUT	TARGET	CAPAIAN
11	Kebijakan Penyelenggaraan PTSP	1 Kebijakan	Terbitnya Permendagri 25/2021 tentang DPMPTSP
12	Sistem pelaporan kinerja Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi
13	Sistem Aplikasi E-Monev PTSP	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi
14	Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan
15	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	13 Daerah	13 Daerah
16	Penerapan SPM Sub Bidang Bencana	133 Daerah	133 Daerah
17	Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran	133 Daerah	133 Daerah
18	Penerapan SPM Sub Bidang Trantibum	133 Daerah	133 Daerah
19	Penerapan pengurangan resiko bencana	34 Provinsi	34 provinsi
20	Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pascabencana	34 Daerah	35 Daerah

2) Capaian Prioritas Kementerian

Pada tahun 2021 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki target Prioritas Kementerian sebanyak 35 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Prioritas Kementerian Tahun 2021

NO	OUTPUT	TARGET	PROGRES
1	Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan khusus bagi KSN	6 Kawasan	6 Kawasan
2	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan	1 Indeks	1 Indeks
3	Jumlah daerah yang dialokasikan bantuan sarpas pemerintahan di kawasan perbatasan negara dan PPKT	2 daerah	2 Daerah

NO	OUTPUT	TARGET	PROGRES
4	Persentase penanganan masalah dan konflik pertanahan di daerah	15 Kasus	15 Kasus
5	NSPK di bidang Toponimi dan batas daerah	3 NSPK	3 NSPK
6	Daerah yang telah definitif batas daerahnya	8 Daerah	28 Daerah
7	Daerah yang membakukan unsur rupabumi	40 Daerah	40 Daerah
8	Pemutakhiran kode dan data WAP	1 Dokumen	1 Dokumen
9	Segmen BAD yang ditetapkan dengan Permendagri	30 Segmen	30 Segmen
10	Persentase daerah dengan manajemen SDM satpol PP dengan kategori baik	5% (25 daerah)	5% (25 Daerah)
11	Persentase daerah yang memenuhi jumlah minimal PPNS di Satpol PP	2% (10 daerah)	2% (10 daerah)
12	Persentase daerah yang Satpol PP telah menegakkan perda dan perkada secara efektif	2% (10 daerah)	2% (10 Daerah)
13	Persentase daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan Trantibum	2% (10 daerah)	2% (10 daerah)
14	Persentase daerah yang telah menyelenggarakan linmas secara optimal	2% (10 daerah)	2% (10 daerah)
15	NSPK di bidang Pol PP dan Linmas	6 NSPK	1 Pedoman 5 Draft NSPK
16	Daerah yang menerima bantuan sarpas Tibumtranmas	10 Daerah	10 Daerah
17	NSPK di bidang MPBK	6 NSPK	1 NSPK 5 Draft NSPK
18	Daerah yang menerima bantuan sarpras dalam rangka mitigasi bencana dan Kebakaran	10 daerah	10 Daerah
19	Aparatur Pol. PP yang sudah beralih menjadi pejabat fungsional Pol. PP	300 orang	300 Orang
20	Aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang dibentuk berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi	500 orang	500 Orang
21	Jumlah jabatan fungsional tertentu yang diinisiasi	2 Dokumen	2 Dokumen

NO	OUTPUT	TARGET	PROGRES
22	Layanan Hukum	1 Layanan	1 Layanan
23	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	1 Layanan	1 Layanan
24	Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa Satker Vertikal	1 Layanan	1 Layanan
25	Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	1 Layanan	1 Layanan
26	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	1 Layanan	1 Layanan
27	Pelayanan Pembinaan Administrasi Kewilayahan	1 Layanan	1 Layanan
28	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	1 Layanan	1 Layanan
29	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	150 Unit	289 Unit
30	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1 Laporan	4 Laporan
31	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
32	Pengelolaan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan
33	Pelayanan Humas dan Protokoler	1 Layanan	1 Layanan
34	Pengelolaan Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen
35	Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, dan Reformasi Birokrasi	1 Layanan	1 Layanan


3) Realisasi Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021, bahwa total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021 sebesar Rp.238.572.903.000. Memasuki Triwulan I 2021 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mendapatkan penghematan/ pemotongan anggaran sebesar Rp.20.453.198.000 dalam rangka dukungan penanganan COVID-19, pada Triwulan II 2021 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mendapatkan penghematan/pemotongan anggaran sebesar Rp.57.750.000 dalam rangka dukungan kajian tingkat kekebalan kelompok di masyarakat (*Herd Immunity*) terhadap Covid-19 dan Rp.6.000.000.000 dalam rangka dukungan penanganan COVID-19, memasuki Triwulan III mendapatkan penghematan/pemotongan anggaran sebesar Rp.40.959.772.000 serta memasuki Triwulan IV mendapatkan penghematan/pemotongan anggaran sebesar Rp. 7.131.390.000 sehingga total anggaran Direktorat Jenderal Bina

Administrasi Kewilayahan menjadi Rp.163.970.793.000 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pagu per jenis belanja :
- (1) Belanja Pegawai sebesar Rp.38.067.344.000,-
 - (2) Belanja Barang sebesar Rp.121.387.197.000,-
 - (3) Belanja Modal sebesar Rp.4.516.252.000,-
- b) Pagu per Kewenangan :
- (1) Kantor Pusat sebesar Rp.131.429.328.000,-
 - (2) Dekonsentrasi sebesar Rp.29.691.465.000,-
 - (3) Tugas Pembantuan Rp.2.850.000.000,-

Gambar 3.2
Grafik Realisasi Anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021



Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021

NO.	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) / KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
04.08	UKE I: DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	163.970.793.000	160.960.902.496	98,16
CM	PROGRAM: KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA	97.672.130.000	94.866.820.746	97,13
1237	Kegiatan: Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	48.143.024.000	45.840.982.033	95,22

NO.	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) / KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
1	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas laporan GWPP yang sesuai di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan	4.044.509.000	4.023.766.835	99,49
1.1	Sekretariat Bersama Pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	1.680.359.000	1.671.229.486	99,46
1.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	627.701.000	626.665.203	99,83
1.2a	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	399.721.000	399.588.526	99,97
1.3	Penyusunan Instrumen Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP dan instrumen penilaian indeks Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah serta pelaksanaan penilaian Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	954.580.000	945.964.620	99,10
1.4	<i>Koordinasi Nasional Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat</i>	-	-	-
1.5	Penyusunan Kebijakan terkait Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat	184.450.000	182.621.500	99,01
1.6	Pembangunan sistem informasi pelaporan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	197.698.000	197.697.500	100,00
2	Jumlah Tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	34.036.094.000	31.838.400.052	93,54
2.1	*Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	29.691.465.000	27.511.074.245	92,66
2.2	Asistensi penyelenggaraan Dekonsentrasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	834.720.000	824.317.652	98,75
2.2a	Asistensi penyelenggaraan Dekonsentrasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	198.000.000	196.350.000	99,17
2.2b	Asistensi penyelenggaraan Dekonsentrasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	133.582.000	133.514.550	99,95
2.2c	Asistensi penyelenggaraan Dekonsentrasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	44.324.000	43.641.400	98,46
2.3	Evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan DKTP di daerah	664.088.000	663.144.850	99,86
2.4	Asistensi pelaksanaan Binwas TP kab/kota oleh GWPP	619.909.000	619.906.790	100,00
	Asistensi pelaksanaan Binwas TP kab/kota oleh GWPP (Penguatan peran DKTP dalam keterbukaan informasi publik)	199.217.000	199.210.000	100,00
2.5	Evaluasi program dan kegiatan di kelurahan yang bersumber dari alokasi Dana Kelurahan	682.400.000	681.868.665	99,92

NO.	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) / KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
2.6	Penyusunan Indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan Sub Komponen: 1. Membuat tim kerja Indeks 2. Menyusun Indikator Indeks 3. Menyusun mekanisme penilaian 4. Uji coba/simulasi 5. Penyiapan Permendagri dan tim penilai Indeks 6. Pelaksanaan penilaian Indeks (untuk mendapatkan baseline)	968.389.000	965.371.900	99,69
3	Jumlah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif	1.259.174.000	1.256.245.748	99,77
3.1	Pilot Project Inovasi Pelayanan Terpadu di Kecamatan	186.521.000	184.002.800	98,65
3.2	Supervisi Pelimpahan Kewenangan kepada Camat dalam Mendukung Inovasi Pelayanan Terpadu di Kecamatan	222.645.000	222.521.748	99,94
3.3	Evaluasi Kinerja Kecamatan	358.089.000	357.905.500	99,95
3.3a	Evaluasi Kinerja Kecamatan (Diseminasi penguatan peran dan fungsi kecamatan)	64.680.000	64.680.000	100,00
3.4	Perumusan Jabatan Fungsional di Kecamatan	133.420.000	133.390.200	99,98
3.5	Gerakan kelurahan produktif dan aman COVID-19	293.819.000	293.745.500	99,97
4	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	1.691.204.000	1.689.026.937	99,87
4.1	Pemetaan urusan yang dapat dikerjasamakan	454.205.000	453.405.235	99,82
4.2	Sinkronisasi potensi daerah yang dapat dikerjasamakan	39.213.000	39.213.000	100,00
4.3	Asistensi inisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	1.197.786.000	1.196.408.702	99,89
5	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama di wilayahnya	745.864.000	741.468.260	99,41
5.1	Asistensi penguatan peran dan fungsi TKKSD dalam proses perencanaan dan implementasi kerja sama daerah	745.864.000	741.468.260	99,41
6	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	1.230.790.000	1.189.169.879	96,62
6.1	Pemetaan potensi kerjasama daerah dalam peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi	221.435.000	192.465.000	86,92
6.2	Asistensi peningkatan daya saing daerah melalui kerjasama di bidang ekonomi	126.362.000	117.914.500	93,31
6.3	Sinkronisasi kebijakan dan program/kegiatan DKTP K/L dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah	882.993.000	878.790.379	99,52

NO.	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) / KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
7	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP	388.052.000	387.299.210	99,81
7.1	Asistensi implementasi Kerja Sama pada Daerah Prioritas Pariwisata (DPP)	318.073.000	317.327.210	99,77
7.1a	Asistensi implementasi Kerja Sama pada Daerah Prioritas Pariwisata (DPP) (Perencanaan anggaran tahun 2022)	69.979.000	69.972.000	99,99
8	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	940.840.000	929.424.572	98,79
8.1	Inisiasi perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	141.489.000	141.402.295	99,94
8.2	Asistensi pengintegrasian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran	238.887.000	228.583.330	95,69
8.3	Koordinasi dan Evaluasi dalam rangka hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah	560.464.000	559.438.947	99,82
9	Jumlah Daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	3.806.497.000	3.786.180.540	99,47
9.1	Koordinasi Dan Supervisi PTSP Berbasis Elektronik	786.254.000	785.175.665	99,86
9.2	<i>Training Of Trainer (TOT) Penyelenggaraan PTSP Berbasis Elektronik</i>	-	-	-
9.3	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PTSP Berbasis Elektronik	462.420.000	462.303.130	99,97
9.4	Koordinasi dan Supervisi Pendelegasian kewenangan Perizinan kepada PTSP	1.244.561.000	1.226.727.175	98,57
9.4a	Koordinasi dan Supervisi Pendelegasian kewenangan Perizinan kepada PTSP (Diseminasi kegiatan perizinan PTSP)	66.000.000	65.780.000	99,67
9.5	Updating data dan pemeliharaan sistem aplikasi E Monev PTSP	480.105.000	480.053.500	99,99
9.6	Penyusunan kebijakan penyelenggaraan PTSP	234.266.000	234.245.030	99,99
9.7	Koordinasi pembentukan JFT Pranata Perizinan	532.891.000	531.896.040	99,81
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	25.783.674.000	25.429.232.438	98,63
1	Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan khusus bagi kepentingan strategis Nasional	1.566.339.000	1.561.065.366	99,66
1.1	Penguatan Kelembagaan Dewan Kawasan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	135.860.000	135.507.091	99,74
1.2	Supervisi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Khusus Lingkup I	618.040.000	614.075.265	99,36
1.3	Dukungan Hari Nusantara	198.400.000	198.228.614	99,91

NO.	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) / KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
1.4	Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Dalam Rangka Sinergitas Penyelenggaraan Kawasan Khusus Lingkup II	273.033.000	272.900.374	99,95
1.5	Asistensi dan Supervisi Penanganan Permasalahan Kawasan Khusus Lingkup II	197.997.000	197.724.154	99,86
1.6	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan lingkup II	143.009.000	142.629.868	99,73
2	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan	541.976.000	536.933.091	99,07
2.1	Pengukuran Indeks Pelayanan Perkotaan	245.576.000	243.213.896	99,04
2.2	Penyusunan Basis Data Pelayanan Perkotaan	296.400.000	293.719.195	99,10
3	Jumlah kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara	3.738.506.000	3.712.951.743	99,32
3.1	Penyelesaian Pembahasan Isu Kebijakan Batas Antar Negara RI-Malaysia	659.818.000	658.795.154	99,84
3.2	Persidangan ke-45 Joint Indonesia-Malaysia (JIM)	576.374.000	571.780.050	99,20
3.3	Penyelesaian Pembahasan Permasalahan Batas Negara RI-PNG	298.061.000	296.624.330	99,52
3.4	Penyelesaian Pembahasan Permasalahan Batas Negara RI-RDTL	260.087.000	258.287.000	99,31
3.5	Survey Penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) RI-Malaysia di Sektor Timur	420.680.000	418.365.500	99,45
3.6	Survey Investigation, Refixation and Maintenance (IRM) RI-Malaysia	683.827.000	675.722.000	98,81
3.7	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kawasan perbatasan	839.659.000	833.377.709	99,25
4	Jumlah daerah yang dialokasikan bantuan sarpas pemerintahan di kawasan perbatasan negara dan PPKT	2.900.000.000	2.748.323.065	94,77
4.1	*Tugas Pembantuan Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Antar Negara dan PPKT	2.850.000.000	2.698.459.385	94,68
4.2	Asistensi Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Antar Negara dan PPKT	50.000.000	49.863.680	99,73
5	Persentase penanganan masalah dan konflik pertanahan di daerah	708.135.000	706.750.921	99,80
5.1	Fasilitasi Penanganan Masalah dan Konflik Pertanahan di Daerah	331.169.000	330.477.631	99,79
5.2	Asistensi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	238.576.000	238.536.000	99,98
5.3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanahan	138.390.000	137.737.290	99,53
6	Fasilitasi Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	2.339.975.000	2.313.689.572	98,88

NO.	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) / KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
6.1	Asistensi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama dalam Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Publik di Wilayah Metropolitan Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo)	878.910.000	876.287.645	99,70
6.2	Asistensi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama dalam Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Publik di Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang)	904.702.000	887.357.655	98,08
6.3	Asistensi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama dalam Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Publik di Wilayah Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar)	556.363.000	550.044.272	98,86
7	Jumlah NSPK di bidang Toponimi dan batas daerah	362.347.000	358.476.209	98,93
7.1	Penyusunan Permendagri Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	200.000.000	198.477.005	99,24
7.2	Revisi Permendagri tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota dan Pemindahan Ibu Kota	141.417.000	139.069.204	98,34
7.3	Penyusunan Kepmendagri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	20.930.000	20.930.000	100,00
8	Jumlah Daerah yang telah definitif batas daerahnya	2.303.886.000	2.280.738.246	99,00
8.1	Penyelesaian Segmen Batas Daerah	2.303.886.000	2.280.738.246	99,00
9	Jumlah daerah yang membakukan unsur rupabumi	1.324.954.000	1.321.801.513	99,76
9.1	Penyelenggaraan Verifikasi terhadap unsur Rupabumi	1.008.696.000	1.006.370.123	99,77
9.2	Supervisi Kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi	316.258.000	315.431.390	99,74
10	Pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi kewilayahan	467.675.000	461.583.475	98,70
10.1	Verifikasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	467.675.000	461.583.475	98,70
11	Jumlah segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Permendagri	9.529.881.000	9.426.919.237	98,92
11.1	Pembuatan peta batas daerah secara kartometrik	6.260.600.000	6.170.633.680	98,56
11.2	Penyelesaian perselisihan segmen batas antar daerah	832.550.000	829.543.699	99,64
11.3	Penyusunan Rumusan Kebijakan tentang Batas Daerah	2.013.926.000	2.010.601.204	99,83
11.4	Monitoring dan evaluasi penyelesaian segmen batas daerah	422.805.000	416.140.654	98,42

NO.	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) / KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.538.258.000	21.410.667.248	99,41
1	Persentase daerah dengan manajemen SDM satpol PP dengan kategori baik	1.292.263.000	1.284.410.807	99,39
1.1	Asistensi manajemen pengelolaan PPNS di daerah	286.212.000	285.476.436	99,74
1.2	Pemetaan SDM Anggota Satlinmas Sesuai Standar	231.958.000	231.952.917	100,00
1.3	Asistensi dan Supervisi Implementasi SOP dan Kode Etik Satpol PP di Daerah	143.497.000	142.715.450	99,46
1.4	Asistensi penyusunan kebutuhan, rencana peningkatan kompetensi dan pembinaan karier Satpol PP	501.153.000	499.266.004	99,62
	Asistensi penyusunan kebutuhan, rencana peningkatan kompetensi dan pembinaan karier Satpol PP (Monev dalam rangka tugas dinas Penyelenggaraan Tugas Bina Administrasi Kewilayahan)	129.443.000	125.000.000	96,57
2	Persentase daerah yang memenuhi jumlah minimal PPNS di Satpol PP	765.778.000	765.504.234	99,96
2.1	Pemenuhan Kebutuhan PPNS melalui pelaksanaan Diklat PPNS	517.181.000	517.099.520	99,98
2.2	Pemetaan dan asistensi pemenuhan Kebutuhan PPNS di Satpol PP	248.597.000	248.404.714	99,92
3	Persentase daerah yang Satpol PP -nya telah menegakkan perda dan perkara secara efektif	1.376.477.000	1.374.434.835	99,85
3.1	Asistensi penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi pidana	321.384.000	320.726.094	99,80
3.2	Pendataan evaluasi pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada	249.657.000	249.136.215	99,79
3.3	Supervisi penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada yang Berspektif HAM	561.245.000	560.731.867	99,91
3.4	Asistensi Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia di Daerah	104.000.000	103.870.929	99,88
3.5	Penyelenggaraan Pertemuan Dalam Rangka Koordinasi Sekretariat Bersama RANHAM 2020-2024 dan Pemerintah Provinsi serta Fasilitas Konvensi Internasional	140.191.000	139.969.730	99,84
4	Persentase daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman	716.145.000	714.917.787	99,83
4.1	Penyusunan variabel ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	98.581.000	97.853.598	99,26
4.2	Asistensi Penerapan Penggunaan Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Satpol PP	146.772.000	146.274.710	99,66
4.3	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pol PP	190.782.000	190.781.100	100,00
4.4	Pemberian Penghargaan Bagi Kepala Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja	280.010.000	280.008.379	100,00
5	Persentase daerah yang telah menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara optimal	886.843.000	886.533.963	99,97

NO.	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) / KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
5.1	Asistensi Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	424.114.000	423.900.753	99,95
5.2	Peningkatan Kapasitas Aparatur yang membidangi LINMAS dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah	267.345.000	267.250.110	99,96
5.3	Koordinasi Kerja Sama Internasional Bidang Perlindungan Masyarakat pada <i>International Civil Defence Organisation</i>	195.384.000	195.383.100	100,00
6	Jumlah Daerah yang menerapkan SPM sub bidang Trantibum	3.065.088.000	3.053.883.981	99,63
6.1	Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum	351.276.000	351.274.050	100,00
6.2	Bimtek Penerapan Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Trantibum di Provinsi dan Kabupaten/Kota	524.689.000	523.538.320	99,78
6.3	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Mutu SPM Sub Urusan Trantibum	293.232.000	292.289.040	99,68
6.4	Peningkatan Kapasitas SDM PPNS Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Mutu SPM Sub Urusan Trantibum	47.316.000	47.007.150	99,35
6.5	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur LINMAS Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Mutu SPM Sub Urusan Trantibum	371.000.000	369.712.007	99,65
6.6	Koordinasi Nasional Pol PP Dalam Rangka Mewujudkan pencapaian SPM dan Penyelenggaraan Trantibum (HUT Satpol)	798.747.000	794.567.621	99,48
6.7	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPM	649.640.000	646.827.793	99,57
6.7a	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPM (Sinergitas Perencanaan Program dan Kegiatan SPM Sub Urusan Trantibum)	29.188.000	28.668.000	98,22
7	Jumlah NSPK di bidang Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat	700.503.000	699.766.010	99,89
7.1	Penyusunan permendagri tentang sistem informasi manajemen polisi pamong praja	138.768.000	138.301.500	99,66
7.2	Penyusunan Permendagri tentang logo, bendera PATAKA dan tata upacara Satpol PP	149.600.000	149.560.900	99,97
7.3	<i>Penyusunan Juknis SOP Penegakan Perda/Perkada dan Penyelenggaraan Tibumtranmas</i>	-	-	-
7.4	Penyusunan Pedoman Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	140.632.000	140.589.460	99,97
7.5	Penyusunan kebijakan tentang standarisasi polisi pamong praja	129.330.000	129.298.900	99,98
7.6	Penyusunan Permendagri tentang Pakaian Dinas, Sarana dan Prasarana aparaturnya dan anggota Satlinmas	142.173.000	142.015.250	99,89
8	Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpas Tibumtranmas	585.662.000	573.924.790	98,00
8.1	Bantuan Sarana dan Prasarana Satpol PP Dalam Rangka Implementasi Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum Sesuai Standar	494.750.000	483.020.290	97,63

NO.	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) / KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
8.2	Pendataan dan asistensi pemenuhan Sarana dan Prasarana Satpol PP di Daerah Sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2019	90.912.000	90.904.500	99,99
9	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub Urusan Bencana	2.230.294.000	2.213.725.689	99,26
9.1	Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana	1.335.849.000	1.322.509.114	99,00
9.1a	Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana (Monev dalam rangka tugas dinas Penyelenggaraan Tugas Bina Administrasi Kewilayahan)	111.758.000	109.890.000	98,33
9.1b	Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana	11.628.000	11.627.405	99,99
9.2	Sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan SPM Sub-Urusan Bencana	373.575.000	373.502.700	99,98
9.3	Bimtek pengintegrasian dokumen penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan dan pembangunan daerah	174.621.000	173.659.370	99,45
9.4	Gladi Tangguh relawan bencana	222.863.000	222.537.100	99,85
10	Jumlah NSPK di bidang Manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran	1.172.979.000	1.152.511.771	98,26
10.1	Penyusunan Permendagri tentang pakaian Dinas BPBD	54.548.000	42.295.850	77,54
10.2	Penyusunan Kebijakan tentang Standar Operasional Prosedur Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah	138.027.000	135.971.920	98,51
10.3	Penyusunan Kebijakan tentang Formasi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah	149.100.000	148.067.250	99,31
10.4	Fasilitasi penyusunan Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran	63.050.000	61.246.450	97,14
10.5	Penyusunan Pedoman Rencana Umum Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan	242.761.000	240.447.450	99,05
10.6	Penyusunan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas dan indeks kepuasan masyarakat: Sub Komponen: 1. Membuat tim kerja Indeks 2. Menyusun Indikator Indeks 3. Menyusun mekanisme penilaian 4. Uji coba/simulasi 5. Penyiapan Permendagri dan tim penilai Indeks 6. Pelaksanaan penilaian Indeks (untuk mendapatkan baseline)	525.493.000	524.482.851	99,81
11	Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah	1.679.876.000	1.657.727.024	98,68
11.1	Bimtek pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah	437.507.000	430.138.350	98,32

NO.	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) / KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
11.2	Koordinasi nasional penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana	333.531.000	330.456.932	99,08
11.3	Pembangunan sistem informasi penilaian Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran	295.838.000	287.966.507	97,34
11.4	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengurangan risiko bencana	613.000.000	609.165.235	99,37
12	Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	2.348.064.000	2.335.267.248	99,46
12.1	Monitoring dan pendampingan penyelenggaraan Pemerintahan saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	282.112.000	279.610.040	99,11
12.2	Asistensi dan supervisi pelaksanaan pelayanan Pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar di daerah	405.318.000	403.493.127	99,55
12.3	Gerakan perubahan perilaku sadar penerapan tatanan baru COVID-19	191.492.000	190.810.728	99,64
12.4	Asistensi dan supervisi pelaksanaan pelayanan Pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar di daerah	489.445.000	487.206.685	99,54
12.5	Asistensi dan supervisi pelaksanaan pelayanan Pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar di daerah	494.899.000	491.201.971	99,25
12.6	Asistensi dan supervisi pelaksanaan pelayanan Pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar di daerah	236.550.000	234.723.053	99,23
12.7	Asistensi dan supervisi pelaksanaan pelayanan Pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar di daerah	248.248.000	248.221.644	99,99
13	Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpras dalam rangka mitigasi bencana dan Kebakaran	1.819.006.000	1.808.781.457	99,44
13.1	Bantuan Sarpras Bencana	772.000.000	771.785.765	99,97
13.2	Bantuan Sarpras Pemadam Kebakaran	1.047.006.000	1.036.995.692	99,04
14	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub urusan Kebakaran	2.899.280.000	2.889.277.652	99,66
14.1	Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran di Daerah	818.851.000	813.584.494	99,36
14.2	Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)	447.950.000	447.452.865	99,89
14.3	Peringatan HUT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ke-102	639.267.000	638.308.769	99,85
14.4	Sosialisasi layanan bidang kebakaran dan penyelamatan di Daerah	196.300.000	195.866.040	99,78
14.5	Asistensi penyusunan SOP layanan bidang kebakaran dan penyelamatan di Daerah	141.355.000	140.646.759	99,50
14.6	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SPM Sub Urusan Kebakaran	655.557.000	653.418.725	99,67

NO.	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) / KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
6137	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Trantibumlinmas dan Kewilayahan	2.207.174.000	2.185.939.027	99,04
1	Jumlah aparatur Pol. PP yang sudah beralih menjadi pejabat fungsional Pol. PP	985.663.000	984.549.810	99,89
1.1	Asistensi Kenaikan Jenjang	249.530.000	248.617.600	99,63
1.2	Penyusunan instrumen soal-soal Uji	90.068.000	90.068.000	100,00
1.3	Pembinaan dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	297.806.000	297.613.010	99,94
1.4	Bimbingan Teknis penilai Angka Kredit	296.614.000	296.606.200	100,00
1.5	Pengembangan dan Pengintegrasian data Jafung Pol PP melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Jafung Pol PP	51.645.000	51.645.000	100,00
2	Jumlah aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang dibentuk berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi	982.708.000	977.275.417	99,45
2.1	Kesiapsiagaan aparatur Pemadam kebakaran tingkat nasional melalui Skill Competition	447.705.000	445.621.100	99,53
2.2	asistensi kebutuhan pengembangan kapasitas aparatur pemadam kebakaran di Daerah	205.546.000	204.060.223	99,28
2.3	sosialisasi peraturan pelaksanaan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	125.530.000	124.982.640	99,56
2.4	asistensi penerapan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analisis kebakaran	203.927.000	202.611.454	99,35
3	Jumlah jabatan fungsional tertentu yang diinisiasi	238.803.000	224.113.800	93,85
3.1	Koordinasi pembentukan JFT Pamong Kewilayahan	165.046.000	157.556.400	95,46
3.2	Koordinasi pembentukan JFT Pranata Trantibumlinmas	73.757.000	66.557.400	90,24
WA	PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN	66.298.663.000	66.094.081.750	99,69
6103	Kegiatan: Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	1.635.700.000	1.623.052.111	99,23
01	IKK: Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun	1.635.700.000	1.623.052.111	99,23
001	Layanan Hukum	1.635.700.000	1.623.052.111	99,23
051	Pengelolaan Pelayanan Hukum	1.635.700.000	1.623.052.111	99,23
6104	Kegiatan: Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	60.180.358.000	59.999.607.803	99,70
02	IKK: Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	1.112.052.000	1.109.747.082	99,79
001	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	30.780.000	29.791.390	96,79

NO.	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) / KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
051	Persiapan	8.600.000	8.483.500	98,65
052	Pelaksanaan	10.000.000	9.817.950	98,18
053	Pelaporan	12.180.000	11.489.940	94,33
002	Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa Satker Vertikal	19.320.000	19.119.000	98,96
051	Persiapan	1.820.000	1.820.000	100,00
052	Pelaksanaan	17.500.000	17.299.000	98,85
053	Pelaporan	-	-	-
003	Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	1.061.952.000	1.060.836.692	99,89
051	Penyusunan Rencana Program	948.790.000	947.677.202	99,88
052	Penyusunan Rencana Anggaran	113.162.000	113.159.490	100,00
03.A	IKK: Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP	-	-	-
04	IKK: Persentase Penyelesaian verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	-	-	-
05	IKK: Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	2.045.000.000	2.043.942.208	99,95
004	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	2.045.000.000	2.043.942.208	99,95
051	Pengelolaan Keuangan	1.293.357.000	1.292.868.814	99,96
052	Pengelolaan Perbendaharaan	751.643.000	751.073.394	99,92
06	IKK: Jumlah Daerah yang difasilitasi Pembinaan Teknis Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2.164.690.000	2.159.502.151	99,76
001	Pelayanan Pembinaan Administrasi Kewilayahan	2.164.690.000	2.159.502.151	99,76
051	Sosialisasi kebijakan bidang administrasi kewilayahan	600.000.000	596.955.574	99,49
052	Penyusunan kegiatan strategis penyelenggaraan pembinaan wilayah	314.590.000	314.298.683	99,91
053	Penyelenggaraan sinergitas bidang pembinaan administrasi kewilayahan	567.435.000	565.975.313	99,74
054	Koordinasi dan dukungan dalam rangka Penguatan Kebijakan penyelenggaraan pembinaan wilayah	682.665.000	682.272.581	99,94
07	IKK: Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	2.928.250.000	2.910.975.981	99,41
002	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	2.928.250.000	2.910.975.981	99,41

NO.	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) / KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
051	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	1.268.200.000	1.265.297.097	99,77
052	Perlindungan Pegawai Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	1.660.050.000	1.645.678.884	99,13
08	IKK: Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	5.960.000.000	5.952.944.929	99,88
001	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5.960.000.000	5.952.944.929	99,88
051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	2.591.102.000	2.588.426.665	99,90
052	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	3.317.898.000	3.314.458.111	99,90
053	Pengadaan kendaraan bermotor	51.000.000	50.060.153	98,16
03.B	IKK: Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi	963.022.000	961.870.932	99,88
001	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	963.022.000	961.870.932	99,88
051	Pengendalian dan evaluasi kinerja	330.341.000	330.189.600	99,95
052	Monev pelaksanaan dekonsentrasi dan bantuan pemerintah bidang bina administrasi Kewilayahan	232.681.000	232.461.594	99,91
053	Monitoring dalam rangka pemantauan dan evaluasi kebijakan lingkup Ditjen Bina Adwil	300.000.000	299.504.738	99,83
054	Koordinasi dan Monev RUP	100.000.000	99.715.000	99,72
09	IKK: Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional, dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat Waktu	45.007.344.000	44.860.624.520	99,67
994	Layanan Perkantoran	45.007.344.000	44.860.624.520	99,67
001	Gaji dan Tunjangan	38.067.344.000	37.966.512.883	99,74
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.940.000.000	6.894.111.637	99,34
6105	Kegiatan: Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	2.298.230.000	2.292.618.460	99,76
10	IKK: Jumlah Data/Informasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang terstruktur menuju e-Database Kementerian Dalam Negeri	1.500.000.000	1.499.741.000	99,98
001	Pengelolaan Data dan Informasi	1.500.000.000	1.499.741.000	99,98
051	Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi	1.500.000.000	1.499.741.000	99,98
11	IKK: Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi publik pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-	-	-
12	IKK: Rating Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-	-	-

NO.	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) / KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
13	IKK: Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	798.230.000	792.877.460	99,33
002	Pelayanan Humas dan Protokoler	798.230.000	792.877.460	99,33
051	Layanan Media Informasi Dalam Rangk Publikasi Pemberitaan Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	400.830.000	400.288.520	99,86
052	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Evaluasi Publikasi Pemberitaan Isu-Isu Strategis Bidang Administrasi Kewilayahan	397.400.000	392.588.940	98,79
6106	Kegiatan: Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	2.184.375.000	2.178.803.376	99,74
14	IKK: Capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	2.184.375.000	2.178.803.376	99,74
001	Pengelolaan Kepegawaian	1.084.375.000	1.079.411.900	99,54
051	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian	1.084.375.000	1.079.411.900	99,54
001	Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, dan Reformasi Birokrasi	1.100.000.000	1.099.391.476	99,94
051	Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, dan Reformasi Birokrasi	1.100.000.000	1.099.391.476	99,94

b. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022

1) Capaian Prioritas Nasional

Pada tahun 2022 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki target Prioritas Nasional (PN) sebanyak 17 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Prioritas Nasional Tahun 2022

No	Rincian Output	Target	
1	Asistensi kerjasama daerah untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan ekonomi	34 Daerah	18 Daerah
2	Inisiasi kesepakatan kerja sama daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	34 Daerah	6 Daerah
3	Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif	80 Daerah	27 Daerah

No	Rincian Output	Target	
4	Pengintegrasian perjanjian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	34 Daerah	19 Daerah
5	Pengendalian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat	34 Laporan	-
6	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	9 Rekomendasi Kebijakan	-
7	Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara	5 Kesepakatan	-
8	K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi Pemerintahan	6 MoU	1 Draft MoU 2 Draft PKS
9	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	14 Daerah	9 Daerah
10	Segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Permendagri	30 Rekomendasi Kebijakan	57 Permendagri
11	Penerapan SPM sub bidang Bencana	318 Daerah	9 Daerah
12	Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran	318 Daerah	-
13	Penerapan SPM sub bidang Trantibum	318 Daerah	185 Daerah
14	Penerapan pengurangan risiko bencana dan pandemi covid-19	34 Daerah	17 Provinsi
15	Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	34 Daerah	14 Daerah
16	Daerah yang berkinerja baik dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan	34 Daerah	34 Daerah
17	Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	74 Daerah	40 Daerah

2) Capaian Prioritas Kementerian

Pada tahun 2021 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki target Prioritas Kementerian sebanyak 42 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Prioritas Kementerian Tahun 2022

NO	RINCIAN OUTPUT	TARGET	REALISASI
1	NSPK bidang Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama	1 NSPK	1 Draft Permendagri
2	Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan	10 Lembaga	5 Lembaga
3	Sistem Informasi	2 Sistem	-
4	Penyesuaian kelembagaan PTSP daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha	34 Daerah	27 Daerah
5	NSPK di bidang Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	1 Permendagri	-
6	Peraturan tentang Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	2 Peraturan	1 Kepmendagri
7	Rumusan Kebijakan Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	1 Rekomendasi Kebijakan	-
8	Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kawasan khusus	3 Lembaga	-
9	Kantor Pemerintahan di Lokpri Perbatasan	2 Unit	2 Unit
10	Batas daerah dan data wilayah yang definitif	14 Daerah	8 Daerah
11	Penanganan Konflik Pertanahan	20 Daerah	2 Daerah
12	Indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan yang meningkat	10 Daerah	-
13	Permendagri Urusan Trantibumlinmas	6 Permendagri	6 Draft Permendagri
14	Kebijakan Bidang Aparatur Urusan Trantibumlinmas	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Kepmendagri
15	NSPK Urusan Trantibumlinmas	5 Pedoman	5 Draft Pedoman
16	Bantuan sarpras Tibumtranmas	21 Unit	-
17	Sistem Informasi trantibumlinmas	3 Sistem	-
18	Pengelolaan manajemen SDM satpol PP	40 Daerah	40 Daerah
19	Pemenuhan jumlah minimal PPNS di Satpol PP	10 Daerah	10 Daerah

NO	RINCIAN OUTPUT	TARGET	REALISASI
20	Penegakan perda dan perkara secara efektif	20 Daerah	20 Daerah
21	Peningkatan kinerja penyelenggaraan Tibum Tranmas	10 Daerah	10 Daerah
22	Penyelenggaraan perlindungan masyarakat	10 Daerah	15 Daerah
23	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tepat Fungsi	34 Daerah	7 Daerah
24	Daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan	51 Daerah	7 Daerah
25	Pengukuran Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Kepuasan Masyarakat	180 Daerah	-
26	Rekomendasi tentang pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	4 Rekomendasi Kebijakan	1 PermenpanRB
27	Integrasi Sistem Informasi Data Jabfung	2 Sistem	-
28	Daerah yang mengelola pejabat fungsional Pol PP	25 Daerah	25 Daerah
29	Daerah yang mengelola SDM Damkar berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi	50 Daerah	-
30	Layanan Hukum	1 Layanan	-
31	Layanan Umum	1 Layanan	-
32	Layanan Perkantoran	1 Layanan	-
33	Layanan Sarana Internal	93 Unit	-
34	Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa Satker Vertikal	1 Dokumen	-
35	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	1 Dokumen	-
36	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	-
37	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	-
38	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	-
39	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	-
40	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	-
41	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	-

NO	RINCIAN OUTPUT	TARGET	REALISASI
42	Layanan Manajemen SDM	275 Orang	18 Orang

3) Realisasi Anggaran Tahun 2022

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022, bahwa total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2022 sebesar Rp.224.968.752.000. Memasuki Triwulan I 2022 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mengalami penyesuaian anggaran sebesar Rp.400.000.000 dalam rangka dukungan *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) antara Kemendagri dengan KPK dan BPKP dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, sehingga total anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menjadi Rp.224.568.752.000 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pagu per jenis belanja :

- (1) Belanja Pegawai sebesar Rp.39.912.303.000,-
- (2) Belanja Barang sebesar Rp.179.934.949.000,-
- (3) Belanja Modal sebesar Rp.4.721.500.000,-

b) Pagu per Kewenangan :

- (1) Kantor Pusat sebesar Rp.146.885.681.000,-
- (2) Dekonsentrasi sebesar Rp.74.383.071.000,-
- (3) Tugas Pembantuan Rp.3.300.000.000,-

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT/ KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
04.08	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	224.568.752.000	62.319.547.510	27,75
CM	KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA	150.160.292.000	30.432.929.891	20,27
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	96.631.802.000	12.238.081.995	12,66
01.AFA.001	NSPK bidang Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama	500.000.000	61.079.500	12,22
01.AFA.001.051	Penyusunan Kebijakan terkait Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	500.000.000	61.079.500	12,22

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT/ KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
01.BIC.001	Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan	1.600.000.000	799.172.240	49,95
01.BIC.001.051	Penyusunan instrumen pedoman penyelenggaraan DKTP	379.735.000	154.665.500	40,73
01.BIC.001.052	Pemetaan K/L yang menyelenggarakan DKTP	353.497.000	187.127.000	52,94
01.BIC.001.053	Asistensi/supervisi K/L penyelenggaraan DKTP (pembinaan binwas tp kab/kota oleh GWPP)	315.028.000	149.834.385	47,56
01.BIC.001.054	Evaluasi k/l dalam penyelenggaraan DKTP	370.770.000	189.722.955	51,17
01.BIC.001.055	Penyusunan dokumen Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam kerangka Bina Administrasi Kewilayahan	180.970.000	117.822.400	65,11
01.FAB.001	Sistem Informasi	700.000.000	181.941.000	25,99
01.FAB.001.051	Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	400.000.000	181.941.000	45,49
01.FAB.001.052	Pengembangan Sistem Informasi E-Monev PTSP	300.000.000	-	-
01.FBA.001	Penyesuaian kelembagaan PTSP daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha	700.000.000	300.064.939	42,87
01.FBA.001.051	Penyusunan pedoman penguatan kelembagaan DPMPTSP	280.200.000	-	-
01.FBA.001.052	Asistensi penguatan kelembagaan DPMPTSP dalam penerapan kemudahan perizinan berusaha	419.800.000	300.064.939	71,48
01.PBL.001	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	83.431.802.000	7.078.422.127	8,48
<i>01.PBL.001.051-060</i>	<i>*Kegiatan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat</i>	<i>76.431.802.000</i>	<i>6.243.198.206</i>	<i>8,39</i>
01.PBL.001.061	Sekretariat Bersama Pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	9.048.731.000	835.223.921	9,23
01.UAE.001	Pengendalian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat	3.000.000.000	1.399.413.100	46,65
01.UAE.001.051	Penerapan Pedoman Pengukuran Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	3.000.000.000	1.399.413.100	46,65
01.UBA.001	Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif	1.200.000.000	505.969.801	42,16

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT/ KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
01.UBA.001.051	Supervisi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dalam Mendukung Lini Depan Pelayanan Pemerintah Daerah	200.000.000	174.168.380	87,08
01.UBA.001.053	Evaluasi Kinerja Kecamatan	200.000.000	47.136.500	23,57
01.UBA.001.056	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	200.000.000	101.660.000	50,83
01.UBA.001.057	Asistensi pelaksanaan dan pemutakhiran data indeks kinerja kecamatan	200.000.000	12.934.000	6,47
01.UBA.001.058	Penyusunan Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan yang Efektif	200.000.000	125.412.500	62,71
01.UBA.001.059	Pemetaan daerah yang telah menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif	200.000.000	44.658.421	22,33
01.UBA.002	Inisiasi kesepakatan kerja sama daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	1.500.000.000	449.650.351	29,98
01.UBA.002.051	Pemetaan dan sinkronisasi urusan kerja sama daerah	443.234.000	329.642.025	74,37
01.UBA.002.053	Asistensi inisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	290.422.000	52.982.000	18,24
01.UBA.002.054	Evaluasi tindak lanjut inisiasi kesepakatan kerja sama	266.344.000	-	-
01.UBA.002.056	Supervisi Kegiatan Prioritas Nasional (PN) dan Major Project (MP) dalam kerangka kerja sama menggunakan mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan	500.000.000	67.026.326	13,41
01.UBA.004	Asistensi kerjasama daerah untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan ekonomi	1.000.000.000	182.705.330	18,27
01.UBA.004.052	Asistensi peningkatan daya saing daerah melalui kerjasama di bidang ekonomi	200.000.000	129.859.500	64,93
01.UBA.004.054	Analisis dan evaluasi peningkatan daya saing daerah melalui kerja sama di bidang ekonomi	300.000.000	-	-
01.UBA.004.055	Sinkronisasi kebijakan dan program/kegiatan DKTP K/L dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah	500.000.000	52.845.830	10,57
01.UBA.005	Pengintegrasian perjanjian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1.000.000.000	399.387.762	39,94

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT/ KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
01.UBA.005.051	Pemetaan Inisiasi perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	150.000.000	115.429.000	76,95
01.UBA.005.052	Asistensi pengintegrasian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran	350.000.000	117.622.202	33,61
01.UBA.005.054	Supervisi pengintegrasian perjanjian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	500.000.000	166.336.560	33,27
01.UBA.006	Penerapan PTSP prima berbasis elektronik	2.000.000.000	880.275.845	44,01
01.UBA.006.051	Pemetaan Daerah yang Memiliki PTSP Berbasis Elektronik	350.000.000	279.404.400	79,83
01.UBA.006.052	Koordinasi dan Supervisi PTSP Berbasis Elektronik	1.450.000.000	600.871.445	41,44
01.UBA.006.058	Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berbasis Elektronik dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	200.000.000	-	-
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	22.058.700.000	7.106.139.519	32,21
01.AAG.001	NSPK di bidang Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	200.000.000	-	-
01.AAG.001.052	Revisi Permendagri 141 Tahun 2017/Penyebaran SE Kodefikasi Kecamatan	200.000.000	-	-
01.AAH.002	Peraturan tentang Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	400.000.000	-	-
01.AAH.002.051	Penyusunan Kepmendagri tentang pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	100.000.000	-	-
01.AAH.002.052	Penyusunan Kebijakan Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah tentang Perkotaan	300.000.000	-	-
01.ABL.001	Rumusan Kebijakan Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	400.000.000	214.590.220	53,65
01.ABL.001.051	Verifikasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	400.000.000	214.590.220	53,65
01.BIC.001	Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kawasan khusus	1.650.000.000	599.922.956	36,36
01.BIC.001.051	Penguatan sinergitas kebijakan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan kawasan khusus di daerah	200.000.000	85.126.620	42,56

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT/ KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
01.BIC.001.052	Asistensi pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan khusus	500.000.000	168.826.420	33,77
01.BIC.001.053	Supervisi kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui daya saing wilayah berbasis kawasan khusus dan strategis nasional	700.000.000	314.638.916	44,95
01.BIC.001.054	Penguatan kinerja pengelolaan kawasan kelautan	250.000.000	31.331.000	12,53
01.CAI.001	Kantor Pemerintahan di Lokpri Perbatasan	3.500.000.000	113.439.680	3,24
<i>01.CAI.001.051</i>	<i>Pembangunan Sarana Prasarana (SarPras) Pemerintahan di Batas Antar Negara dan PPT/PPKT</i>	<i>3.300.000.000</i>	<i>22.600.000</i>	<i>0,69</i>
01.CAI.001.052	Asistensi Pembinaan Pembangunan dan Identifikasi Kebutuhan Sarana Prasarana Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Antar Negara dan PPKT	100.000.000	47.055.680	47,06
01.CAI.001.053	Pemetaan kebutuhan Sarana Prasarana (SarPras) Pemerintahan di Batas Antar Negara dan PPT/PPKT	100.000.000	43.724.000	43,72
01.FBA.001	Batas daerah dan data wilayah yang definitif	5.158.700.000	1.820.176.360	35,28
01.FBA.001.051	Penyelesaian Segmen Batas	300.000.000	188.768.660	62,92
01.FBA.001.052	Penegasan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi	1.158.700.000	717.945.000	61,96
01.FBA.001.053	Supervisi Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan oleh Kabupaten/Kota	900.000.000	126.923.600	14,10
01.FBA.001.054	Penegasan status pulau	700.000.000	369.802.940	52,83
01.FBA.001.056	Supervisi Kegiatan Penegasan Status Pulau	1.200.000.000	357.629.260	29,80
01.FBA.001.057	Asistensi Penyelenggaraan Penataan Kecamatan dan Kelurahan	700.000.000	46.497.500	6,64
01.FBA.001.058	Evaluasi Penataan Kecamatan	200.000.000	12.609.400	6,30
01.FBA.004	Penanganan Konflik Pertanahan	1.500.000.000	310.402.140	45,04
01.FBA.004.051	Pemetaan Sengketa dan Konflik Pertanahan di daerah sesuai dengan Tipologi yang tersedia	200.000.000	165.151.877	82,58
01.FBA.004.052	Asistensi Penanganan Masalah dan Konflik Pertanahan di Daerah:	400.000.000	147.480.950	36,87
01.FBA.004.053	<i>Pilot Project</i> Penanganan Permasalahan Tanah Adat	300.000.000	42.641.200	14,21
01.FBA.004.054	Penyusunan pedoman penyelesaian sengketa Pertanahan oleh	100.000.000	-	-

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT/ KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
	Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Lurah/Kades			
01.FBA.004.055	Pembinaan dan pengawasan kesiapan pemindahan Ibukota Negara	500.000.000	320.333.280	64,07
01.FBA.005	Indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan yang meningkat	1.150.000.000	335.177.883	29,15
01.FBA.005.051	Penilaian data maturasi Indeks Pelayanan Perkotaan	31.943.000	23.266.754	72,84
01.FBA.005.052	Pemetaan Pelayanan Perkotaan di 6 Indikator Pelayanan	48.175.000	47.995.000	99,63
01.FBA.005.053	Pelaksanaan Maturasi Perkotaan (Indeks Pelayanan Perkotaan) Sesuai SNI 37122	80.700.000	36.500.000	45,23
01.FBA.005.054	Analisa dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan yang Meningkat	226.337.000	113.755.949	50,26
01.FBA.005.055	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang Perkotaan	150.000.000	-	-
01.FBA.005.056	Asistensi Penerapan Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dengan Pendekatan Kota Cerdas	612.845.000	113.660.180	18,55
01.PBL.001	Segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Permendagri	2.500.000.000	1.464.413.704	58,58
01.PBL.001.051	Pembahasan Rumusan Kebijakan Batas Daerah	1.000.000.000	617.651.860	61,77
01.PBL.001.052	Pembuatan peta batas daerah secara kartometrik	750.000.000	367.136.592	48,95
01.PBL.001.053	Penyelesaian perselisihan segmen batas antar daerah	750.000.000	479.625.252	63,95
01.PEC.001	Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara	3.000.000.000	782.695.448	26,09
01.PEC.001.051	Penyelesaian Pembahasan Isu Kebijakan Batas Antar Negara RI- Malaysia	509.777.000	290.356.209	56,96
01.PEC.001.052	Persidangan ke-45 Joint Indonesia- Malaysia (JIM)	507.660.000	106.520.000	20,98
01.PEC.001.053	Penyelesaian Pembahasan Permasalahan Batas Negara RI-PNG	415.779.000	-	-
01.PEC.001.054	Penyelesaian Pembahasan Permasalahan Batas Negara RI- RDTL	233.786.000	58.296.000	24,94

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT/ KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
01.PEC.001.055	Survey Penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) RI-Malaysia di Sektor Timur (Kalimantan Utara) dan Sektor Barat (Kalimantan Barat); Survey Investigation, Refixation and Maintenance (IRM) RI-Malaysia; Survei Blank Spot Area (BSA) Perbatasan RI-Malaysia	740.522.000	24.558.750	3,32
01.PEC.001.056	Pembinaan Kewilayahan dan Pemerintahan di PPKT Perbatasan Antar Negara	173.398.000	76.688.789	44,23
01.PEC.001.057	Kerjasama dengan Kedutaan Besar Negara Sahabat, NGO, Lembaga Ekonomi dan Lembaga Akademis dalam rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Bidang Sosio Ekonomi di kawasan Perbatasan Negara dan PPKT	218.588.000	42.010.800	19,22
01.PEC.001.058	Anev kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara kerjasama	200.490.000	184.264.900	91,91
01.PEC.002	K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi pemerintahan	600.000.000	161.026.000	26,84
01.PEC.002.051	Perjanjian Kerjasama Kementerian/ Lembaga yang mengintegrasikan data wilayah administrasi pemerintahan di 6 K/L (KPU, BIG, BPS, Kementan, Kemenkes, Kemenkeu)	600.000.000	161.026.000	26,84
01.UBA.001	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	2.000.000.000	939.089.961	46,95
01.UBA.001.051	Asistensi Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Wilayah Metropolitan Bimindo (Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kota Manado)	477.572.000	73.232.605	15,33
01.UBA.001.052	Asistensi Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Wilayah Metropolitan Sarbagita (Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar dan Kab. Tabanan)	594.655.000	385.477.068	64,82
01.UBA.001.053	Asistensi Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Wilayah Metropolitan Kedungsepur (Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang (Ungaran), Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kab. Grobogan (Purwodadi)	508.892.000	296.564.288	58,28

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT/ KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
01.UBA.001.056	Pemetaan Permasalahan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan	64.881.000	-	-
01.UBA.001.057	Asistensi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Perjanjian di Wilayah Metropolitan	354.000.000	183.816.000	51,93
6136	Kegiatan: Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	26.900.000.000	9.627.619.800	35,79
03.AAG.001	Permendagri Urusan Trantibumlinmas	850.000.000	476.680.645	56,08
03.AAG.001.051	Penyusunan Permendagri tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP	166.400.000	97.416.000	58,54
03.AAG.001.053	Permendagri tentang Pakaian Dinas Sarana dan Prasarana Satgas Linmas Kecamatan dan Anggota Satlinmas	150.000.000	-	-
03.AAG.001.054	Penyusunan Permendagri tentang Pedoman Nomenklatur Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota	150.000.000	83.895.920	55,93
03.AAG.001.055	Revisi Permendagri tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Trantibum dt Provinsi dan Kabupaten/Kota	33.600.000	98.351.100	292,71
03.AAG.001.056	Permendagri Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	150.000.000	147.787.600	98,53
03.AAG.001.056	Permendagri RISPK	200.000.000	49.230.025	24,62
03.ABQ.001	Kebijakan Bidang Aparatur Urusan Trantibumlinmas	150.000.000	143.750.000	95,83
03.ABQ.001.051	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Standar Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	150.000.000	143.750.000	95,83
03.AFA.001	NSPK Urusan Trantibumlinmas	700.000.000	60.224.500	8,60
03.AFA.001.051	Penilaian Indeks Ketahanan Bencana (Disaster Resilience Index - DIRLI)	150.000.000	-	-
03.AFA.001.052	Penyusunan Pedoman Penguatan Relawan Penanggulangan Bencana di Daerah	150.000.000	6.373.600	4,25
03.AFA.001.053	Penyusunan kebijakan tentang standardisasi polisi pamong praja	100.000.000	-	-
03.AFA.001.053	Nota Kesepahaman	150.000.000	31.292.800	20,86

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT/ KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
03.AFA.001.054	Penyusunan Pedoman Penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Bencana di Daerah	150.000.000	22.558.100	15,04
03.BEG.001	Bantuan sarpras Tibumtranmas	3.500.000.000	11.273.100	0,32
03.BEG.001.051	Bantuan Sarana dan Prasarana Satpol PP Dalam Rangka Implementasi Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum	1.100.000.000	-	-
03.BEG.001.052	Asistensi Supervisi dan Pemenuhan Sarpras Penyelenggaraan Sub Urusan Trantibum	100.000.000	11.273.100	11,27
03.FAB.001	Sistem Informasi trantibumlinmas	600.000.000	-	-
03.FAB.001.051	Pengembangan sistem informasi penilaian Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas dan indeks kepuasan masyarakat	200.000.000	-	-
03.FAB.001.052	Pengembangan Sistem Informasi Linmas	200.000.000	-	-
03.FAB.001.054	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pol PP	200.000.000	-	-
03.FBA.001	Pengelolaan manajemen SDM satpol PP	2.400.000.000	1.308.539.773	54,52
03.FBA.001.051	Pemetaan manajemen SDM sesuai instrumen	600.000.000	329.945.897	54,99
03.FBA.001.052	Sosialisasi instrumen manajemen SDM	150.000.000	48.632.680	32,42
03.FBA.001.053	Asistensi dan supervisi daerah dalam peningkatan pengelolaan manajemen SDM	1.050.000.000	594.637.884	56,63
03.FBA.001.054	Analisis dan evaluasi penerapan manajemen SDM	450.000.000	237.038.312	52,68
03.FBA.001.055	Penyusunan instrumen pengukuran pengelolaan manajemen SDM Satpol PP per kategori (sangat baik/baik/cukup/buruk, dsb.)	150.000.000	98.285.000	65,52
03.FBA.002	Pemenuhan jumlah minimal PPNS di Satpol PP	1.250.000.000	511.537.490	40,92
03.FBA.002.051	Pemetaan dan pemutakhiran profil PPNS Penegak Perda	200.000.000	155.076.390	77,54
03.FBA.002.052	Asistensi dan Supervisi Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Minimal PPNS	350.000.000	309.188.400	88,34
03.FBA.002.053	Analisis dan Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Minimal PPNS	200.000.000	5.194.200	2,60
03.FBA.002.054	Pemenuhan Kebutuhan PPNS Melalui Bantuan Biaya Diklat	500.000.000	42.078.500	8,42
03.FBA.003	Penegakan perda dan perkara secara efektif	1.900.000.000	869.458.384	45,76
03.FBA.003.051	Pendataan Pelaksanaan Penegakan Perda	200.000.000	32.607.800	16,30
03.FBA.003.052	Asistensi Pelaksanaan Penegakan Perda	600.000.000	314.566.250	52,43

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT/ KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
03.FBA.003.053	Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Penegakan Perda	300.000.000	74.487.920	24,83
03.FBA.003.054	Asistensi dan Supervisi penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah yang Berspektif HAM	540.000.000	316.768.777	58,66
03.FBA.003.055	Asistensi dan Supervisi pelibatan Pol PP dalam Aksi Hak Asasi Manusia di Daerah / Penyelenggaraan Tibum dan Tranmas dalam Aksi HAM Daerah	85.000.000	12.239.990	14,40
03.FBA.003.056	Penyelenggaraan Pertemuan Dalam Rangka Koordinasi Sekretariat Bersama RANHAM 2020-2024 dan Pemerintah Provinsi serta Fasilitas Konvensi Internasional	75.000.000	23.675.097	31,57
03.FBA.003.057	Penyusunan Instrumen Indikator Pengukuran Penegakan Perda dan Perkada secara Efektif	100.000.000	95.112.550	95,11
03.FBA.004	Peningkatan kinerja penyelenggaraan Tranmas Tibum	2.400.000.000	1.369.017.923	57,04
03.FBA.004.051	Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan Tibumtranmas Sesuai SOP Satpol PP	200.000.000	40.314.580	20,16
03.FBA.004.052	Pemutakhiran data kinerja Penyelenggaraan Trantibum dan Pemberian Penghargaan Bagi KDH dan Satpol PP	300.000.000	216.059.841	72,02
03.FBA.004.053	Asistensi Pengarusutamaan HAM dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman	100.000.000	31.475.000	31,48
03.FBA.004.054	Penguatan program dan kegiatan (Pola Koordinasi) Satgas linmas kepada Satlinmas di Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Desa dan Kelurahan	150.000.000	41.028.662	27,35
03.FBA.004.055	Peningkatan citra Satpol PP yang Berwibawa tegas Humanis dan Persuasif	150.000.000	149.687.300	99,79
03.FBA.004.056	Asistensi dan Fasilitas Penguatan Kelembagaan Satpol PP	200.000.000	53.002.420	26,50
03.FBA.004.057	Sinkronisasi perencanaan dan analisis evaluasi penyelenggaraan urusan trantibumlinmas	500.000.000	64.223.300	12,84
03.FBA.004.058	Koordinasi Nasional Satpol PP Melalui Rapat Koordinasi Nasional Satuan Polisi Pamong Prala	800.000.000	773.226.820	96,65
03.FBA.005	Penyelenggaraan perlindungan masyarakat	750.000.000	524.503.530	69,93
03.FBA.005.051	Penyusunan instrumen penyelenggaraan linmas	16.000.000	13.715.280	85,72
03.FBA.005.052	Pemetaan penyelenggaraan linmas	203.351.000	106.595.400	52,42

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT/ KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
03.FBA.005.053	Asistensi Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	272.887.000	236.538.110	86,68
03.FBA.005.054	Analisis dan Evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	49.415.000	17.594.740	35,61
03.FBA.005.056	Koordinasi nasional dan Jambore Satlinmas	208.347.000	150.060.000	72,02
03.FBA.006	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tepat Fungsi	1.750.000.000	270.724.810	15,47
03.FBA.006.051	Asistensi penyelenggaraan bencana tepat fungsi	497.840.000	112.396.200	22,58
03.FBA.006.052	Asistensi Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Bencana dalam rangka Mendukung Pencapaian SPM	250.000.000	132.568.610	53,03
03.FBA.006.053	Asistensi Peningkatan Peran Camat dalam Penanggulangan Bencana di Kecamatan	402.160.000	25.760.000	6,41
03.FBA.006.054	Asistensi Penguatan kelembagaan BPBD	600.000.000	-	-
03.FBA.007	Daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan	1.350.000.000	677.433.170	50,18
03.FBA.007.051	Penyusunan instrumen operasionalisasi sub urusan kebakaran	87.775.000	57.329.333	65,31
03.FBA.007.052	Pemantapan Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran Nasional	406.882.000	403.587.500	99,19
03.FBA.007.053	Asistensi penerapan instrumen operasionalisasi sub urusan kebakaran	555.343.000	79.329.337	14,28
03.FBA.007.054	Evaluasi kelembagaan Dinas Damkar tahun 2021 dan 2022	100.000.000	-	-
03.FBA.007.055	Asistensi pemanfaatan sistem informasi pemadam kebakaran	200.000.000	137.187.000	68,59
03.FBA.008	Pengukuran Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Kepuasan Masyarakat	1.300.000.000	376.416.820	28,96
03.FBA.008.051	Asistensi pelaksanaan dan pemutakhiran data indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan damkar	300.000.000	48.142.080	16,05
03.FBA.008.052	Asistensi pelaksanaan dan pemutakhiran data indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana	300.000.000	4.001.000	1,33
03.FBA.008.053	Asistensi pelaksanaan dan pemutakhiran data indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum	300.000.000	59.928.940	19,98

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT/ KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
03.FBA.008.054	Asistensi pelaksanaan dan pemutakhiran data indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat	300.000.000	264.344.800	88,11
03.FBA.008.055	Konsolidasi data indeks trantibumlinmas	100.000.000	-	-
03.UBA.001	Penerapan SPM sub bidang Bencana	1.500.000.000	174.362.394	11,62
03.UBA.001.051	Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana	700.000.000	122.626.394	17,52
03.UBA.001.054	Sinkronisasi program dan kegiatan SPM Sub-Urusan Bencana	400.000.000	28.499.000	7,12
03.UBA.001.058	Analisis dan evaluasi penerapan SPM sub bidang bencana di daerah	400.000.000	23.237.000	5,81
03.UBA.002	Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran	1.500.000.000	398.896.504	26,59
03.UBA.002.051	Pemetaan Layanan Bidang Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah	150.000.000	146.297.615	97,53
03.UBA.002.052	Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran di Daerah	550.000.000	43.954.799	7,99
03.UBA.002.053	Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)	300.000.000	143.583.600	47,86
03.UBA.002.056	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SPM Sub Urusan Kebakaran	350.000.000	65.060.490	18,59
03.UBA.002.060	Analisis dan Evaluasi Layanan Bidang Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah	150.000.000	-	-
03.UBA.003	Penerapan SPM sub urusan Trantibum	1.500.000.000	558.357.057	37,22
03.UBA.003.051	Pemetaan penerapan SPM sub bidang Trantibum di daerah	250.000.000	1.045.000	0,42
03.UBA.003.052	Supervisi penerapan SPM sub bidang Trantibum di daerah	950.000.000	427.795.875	45,03
03.UBA.003.053	Analisis dan evaluasi penerapan SPM sub bidang Trantibum di daerah	300.000.000	129.516.182	43,17
03.UBA.004	Penerapan pengurangan risiko bencana dan pandemi covid-19	1.500.000.000	666.556.970	44,44
03.UBA.004.051	Peningkatan kapasitas pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	250.000.000	71.188.566	28,48
03.UBA.004.052	Pemetaan informasi dan pendataan tentang kondisi wilayah dan kesiapan sarpras daerah dalam penanganan COVID-19	300.000.000	129.447.375	43,15
03.UBA.004.053	Pemetaan penerapan pengurangan risiko bencana	200.000.000	32.358.000	16,18
03.UBA.004.054	Analisis dan evaluasi penyelenggaraan pengurangan risiko bencana	250.000.000	70.316.670	28,13

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT/ KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
03.UBA.004.055	Asistensi dan Supervisi Penerapan Penanganan COVID-19 di Daerah	500.000.000	363.246.359	72,65
03.UBA.005	Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	1.000.000.000	507.366.155	50,74
03.UBA.005.051	Penyusunan pedoman/juknis pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat bencana	303.200.000	236.339.000	77,95
03.UBA.005.052	Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	466.800.000	171.542.280	36,75
03.UBA.005.055	Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan Respon Cepat dan Aktivasi Sistem Komando Darurat Bencana	230.000.000	99.484.875	43,25
03.UBA.006	Daerah yang berkinerja baik dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan	1.000.000.000	722.520.575	72,25
03.UBA.006.055	Asistensi peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan	300.000.000	219.796.670	73,27
03.UBA.006.056	Pemetaan data dan asistensi peningkatan peran satgas linmas dalam penanganan COVID-19 di kelurahan	350.000.000	158.078.885	45,17
03.UBA.006.057	Asistensi Peran Camat sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) dalam Mendukung Penanggulangan COVID-19	350.000.000	344.645.020	98,47
6137	Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Trantibumlinmas dan Kewilayahan	4.569.790.000	1.461.088.577	31,97
01.ABL.051	Rekomendasi tentang pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	2.119.790.000	431.863.100	20,37
01.ABL.051.051	Penyusunan kebijakan JFT Pamong Kewilayahan	300.000.000	49.327.000	16,44
01.ABL.051.052	Penyusunan kebijakan JFT Pranata Trantibumlinmas	300.000.000	24.290.000	8,10
01.ABL.051.053	Penyusunan kebijakan JFT Pamong Kecamatan	500.000.000	106.683.000	21,34
01.ABL.051.054	Penyusunan kebijakan JFT Pranata Perizinan	500.000.000	251.563.100	50,31
01.ABL.051.055	Sinkronisasi dan evaluasi penyusunan JFT lingkup Ditjen Bina Administrasi kewilayahan	519.790.000	-	-
01.FAB.001	Integrasi Sistem Informasi Data Jabfung	500.000.000	141.972.295	28,39

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT/ KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
01.FAB.001.051	Pengembangan dan Pengintegrasian data Jafung Pol PP melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Jafung Pol PP	200.000.000	116.415.000	58,21
01.FAB.001.052	Pembangunan Sistem Informasi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	300.000.000	25.557.295	8,52
01.FAC.001	Daerah yang mengelola pejabat fungsional Pol PP	850.000.000	381.692.660	44,91
01.FAC.001.051	Pemetaan daerah dengan pengelolaan jabatan fungsional Pol PP sesuai standar	150.000.000	98.285.000	65,52
01.FAC.001.052	Asistensi dan Supervisi Penerapan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP sesuai standar	550.000.000	283.407.660	51,53
01.FAC.001.053	Analisis dan Evaluasi pengelolaan jabatan fungsional Pol PP:	150.000.000	-	-
01.FAC.002	Daerah yang mengelola SDM Damkar berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi	1.100.000.000	505.560.522	45,96
01.FAC.002.051	Penyusunan pedoman manajemen SDM Damkar	150.000.000	143.480.000	95,65
01.FAC.002.052	Pemetaan pengelolaan SDM Damkar	150.000.000	87.532.245	58,35
01.FAC.002.053	Asistensi dan supervisi pengelolaan SDM Damkar	250.000.000	206.866.640	82,75
01.FAC.002.054	Analisis dan Evaluasi SDM Damkar yang dibentuk berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi	200.000.000	30.183.580	15,09
01.FAC.002.055	Kesiapsiagaan Aparatur Damkar	350.000.000	37.498.057	10,71
WA	DUKUNGAN MANAJEMEN	74.408.460.000	31.886.617.619	42,85
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	2.135.700.000	877.984.610	41,11
01.EBA.957	Layanan Hukum	2.135.700.000	877.984.610	41,11
01.EBA.957.051	Pengelolaan Pelayanan Hukum	2.135.700.000	877.984.610	41,11
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	66.008.510.000	20.424.187.334	30,94
01.EBA.962	Layanan Umum	8.416.000.000	3.112.885.872	36,99
01.EBA.962.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit kerja	2.531.400.000	1.068.924.961	42,23
01.EBA.962.051	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	1.470.485.000	743.443.948	50,56
01.EBA.962.052	Perlindungan Pegawai Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	1.227.515.000	535.956.768	43,66
01.EBA.962.053	Sosialisasi kebijakan bidang administrasi kewilayahan	305.000.000	99.202.200	32,53

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT/ KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
01.EBA.962.054	Penyusunan kegiatan strategis penyelenggaraan pembinaan wilayah	977.041.000	169.208.995	17,32
01.EBA.962.055	Penyelenggaraan sinergitas bidang pembinaan administrasi kewilayahan	848.164.000	128.299.500	15,13
01.EBA.962.056	Koordinasi dan dukungan dalam rangka Penguatan Kebijakan penyelenggaraan pembinaan wilayah	1.056.395.000	367.849.500	34,82
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	48.386.350.000	22.350.533.597	46,19
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	39.912.303.000	17.841.743.599	44,70
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	8.474.047.000	4.508.789.998	53,21
01.EBB.971	Layanan Sarana Internal	5.108.000.000	1.545.670.351	30,26
01.EBB.971.051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1.736.000.000	109.224.000	6,29
01.EBB.971.052	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	2.232.000.000	1.436.446.351	64,36
01.EBB.971.053	Pengadaan kendaraan bermotor	1.140.000.000	-	-
01.EBD.001	Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa Satker Vertikal	17.300.000	-	-
01.EBD.002	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	51.700.000	-	-
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.294.160.000	427.553.090	33,04
01.EBD.953.051	Perencanaan Program	765.381.000	242.585.090	31,69
01.EBD.953.052	Perencanaan Anggaran	528.779.000	184.968.000	34,98
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000	32.890.000	13,70
01.EBD.955.051	Pengendalian dan evaluasi kinerja	240.000.000	32.890.000	13,70
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2.495.000.000	1.740.144.615	69,75
01.EBD.965.051	Pengelolaan Keuangan	1.106.000.000	711.101.998	64,29
01.EBD.965.052	Pengelolaan Perbendaharaan	1.389.000.000	1.029.042.617	74,09
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	3.236.000.000	695.358.815	21,49
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	300.000.000	11.908.700	3,97
01.EBA.958.052	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Evaluasi Publikasi Pemberitaan Isu-Isu Strategis Bidang Administrasi Kewilayahan	150.000.000	-	-
01.EBA.958.053	Kordinasi layanan kehumasan	150.000.000	11.908.700	7,94

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT/ KOMPONEN INPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	2.936.000.000	683.450.115	23,28
01.EBA.963.051	Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi	2.324.000.000	683.450.115	29,41
01.EBD.955.053	Diseminasi Informasi dalam Rangka Implementasi Kebijakan Lingkup Ditjen Bina Adwil	200.000.000	-	-
01.EBD.955.054	Pengelolaan dan Konsolidasi Data Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)	309.000.000	-	-
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	3.028.250.000	1.103.596.669	36,44
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2.393.000.000	834.455.939	34,87
01.EBA.960.051	Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, dan Reformasi Birokrasi	2.393.000.000	834.455.939	34,87
01.EBC.996	Layanan Manajemen SDM	635.250.000	269.140.730	42,37
01.EBC.996.051	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian	635.250.000	269.140.730	42,37

3.2 Capaian Strategis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2022

- 1) Telah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-145 Tahun 2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
- 2) Telah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 120.23-045 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022.
- 3) Telah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 118-237 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2022.
- 4) Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 5) Terbitnya PermenpanRB Nomor 22 Tahun 2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan.
- 6) Telah terbitnya 35 Inmendagri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
- 7) Telah terbitnya 54 Permendagri tentang Batas Daerah.

3.3 Hasil Progres Pelaksanaan NSPK Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

- a. Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri (Prosundagri)
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki Progres Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak **36 Prosundagri**. Sesuai rekapitulasi data pengendalian kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, dapat kami informasikan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Dalam Negeri (Prosundagri) Tahun 2022

**PROGRES B03 PROSUNDAGRI TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

No	Jenis	Tentang	Status		Pelaksanaan	Target	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	B03	Ket
			Baru	Ubah					
1	Ranpermendagri	Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	√		Pasal 10 Ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2018	B09	Dit Pol PP dan Linmas (Taops)	Proses Finalisasi di Internal Direktorat	
2	Ranpermendagri	Pedoman Nomenklatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/ Kota	√		Pasal 15 ayat (7) huruf a, Pasal 16, Pasal 37 ayat (7) huruf a, Pasal 38, dan Pasal 109 ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 Jo. PP Nomor 72 Tahun 2019	B09	Dit Pol PP dan Linmas (Taops)	Proses fasilitasi di Internal Direktorat	
3	Ranpermendagri	Perubahan atas Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota		√	Perubahan PMDN Nomor 121 Tahun 2018	B09	Dit Pol PP dan Linmas (Taops)	Proses fasilitasi di Internal Direktorat	
4	Ranpermendagri	Pakaian Dinas, Sarana dan Prasarana Satgas Pelindungan Masyarakat dan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat	√		• Luncuran 2021 • Kebutuhan pemenuhan NSPK oleh Pemerintah	B09	Dit Pol PP dan Linmas (Linmas)	Proses Finalisasi di Internal Direktorat	Masih menunggu jawaban syarat untuk mendapat persetujuan desain seragam oleh Mendagri

5	Ranpermendagri	Pedoman Perhitungan Kebutuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja	√			B09	Dit Pol PP dan Linmas (ppns)	Berubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri	Menunggu arahan dari Staf khusus menteri
6	Ranpermendagri	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	√		Kebutuhan pemenuhan NSPK oleh Pemerintah	B05	Dit. MPBK (SDM Damkar)	Proses fasilitasi di Internal Direktorat	Pembahasan inventarisasi masalah yang belum sinkron antara Kemendagri, Kemenpan dan BKN
7	Ranpermendagri	Batas daerah Kabupaten Siak dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B05 B09	Dit Topobad (BAD 1)	Proses fasilitasi di Internal Direktorat	Proses surat rekomendasi gubernur terkait penarikan garis batas
8	Ranpermendagri	Batas daerah Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B06 B09	Dit Topobad (BAD 1)	Proses fasilitasi di Internal Direktorat	Proses surat rekomendasi gubernur terkait penarikan garis batas
9	Ranpermendagri	Batas daerah Kota Gunungsitoli dengan Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B06 B09	Dit Topobad (BAD 1)	Proses fasilitasi oleh Subdit	
10	Ranpermendagri	Batas daerah Kota Pagar Alam dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 1)	Koreksi Kertas Putih	Posisi di subdit untuk diperbaiki
11	Ranpermendagri	Batas daerah Kota Palembang dengan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 1)	Koreksi Kertas Putih	Posisi di subdit untuk diperbaiki
12	Ranpermendagri	Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 1)	Koreksi Kertas Putih	Posisi di subdit untuk diperbaiki

13	Ranpermendagri	Batas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 1)	Proses fasilitasi di Internal Direktorat	Proses surat rekomendasi gubernur terkait penarikan garis batas
14	Ranpermendagri	Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 1)	Proses fasilitasi di Internal Direktorat	
15	Ranpermendagri	Batas Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 1)	Proses fasilitasi di Internal Direktorat	Proses surat rekomendasi gubernur terkait penarikan garis batas
16	Ranpermendagri	Batas Daerah Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 1)	Koreksi Kertas Putih	Posisi di subdit untuk diperbaiki
17	Ranpermendagri	Batas Daerah Kabupaten Bantaeng dengan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 2)	Koreksi Kertas Putih	Diajukan ulang untuk verifikasi 2 di PUU
18	Ranpermendagri	Batas Daerah Kota Pare-Pare dengan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 2)	Koreksi Kertas Putih	Diajukan ulang untuk verifikasi 3 di PUU
19	Ranpermendagri	Batas Daerah Buton dengan Muna Sulawesi Tenggara	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 2)	Proses fasilitasi di Internal Direktorat	Dibahas di bulan April 2022
20	Ranpermendagri	Batas Daerah Palopo dengan Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 2)	Proses fasilitasi di Internal Direktorat	Dibahas di bulan April 2022
21	Ranpermendagri	Batas Daerah Kabupaten Bantaeng dengan Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 2)	Koreksi Kertas Putih	Diajukan ulang untuk verifikasi 3 di PUU
22	Ranpermendagri	Batas Daerah Toraja Utara dengan Luwu	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 2)	Proses fasilitasi di Internal Direktorat	Dibahas di bulan April 2022

		Utara Provinsi Sulawesi Selatan							
23	Ranpermendagri	Batas Daerah Sintang dengan Sekadau Provinsi Kalimantan Barat	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B06	Dit Topobad (BAD 2)	Proses fasilitasi di Internal Direktorat	Dibahas di bulan April 2022
24	Ranpermendagri	Batas Daerah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B06	Dit Topobad (BAD 2)	Koreksi Kertas Putih	Diajukan ulang untuk verifikasi 3 di PUU
25	Ranpermendagri	Batas daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tenggara	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B06	Dit Topobad (BAD 2)	Koreksi Kertas Putih	Diajukan ulang untuk verifikasi 3 di PUU
26	Ranpermendagri	Batas daerah Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B06	Dit Topobad (BAD 2)	Koreksi Kertas Putih	Diajukan ulang untuk verifikasi 3 di PUU
27	Ranpermendagri	Batas Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B06	Dit Topobad (BAD 3)	Proses Finalisasi di Internal Direktorat	Pembahasan tim PBD Pusat dan Pemprov Papua Barat
28	Ranpermendagri	Batas Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dengan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B06	Dit Topobad (BAD 3)	Proses Finalisasi di Internal Direktorat	Pembahasan tim PBD Pusat dan Pemprov Papua Barat
29	Ranpermendagri	Batas Daerah Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B06	Dit Topobad (BAD 3)	Proses Finalisasi di Internal Direktorat	Pembahasan tim PBD Pusat dan Pemprov Papua Barat

30	Ranpermendagri	Batas Daerah Kabupaten Fak Fak dengan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 3)	Proses Finalisasi di Internal Direktorat	Pembahasan tim PBD Pusat dan Pemprov Papua Barat
31	Ranpermendagri	Batas Daerah Kabupaten Mappi dengan Kabupaten Merauke Provinsi Papua	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 3)	Proses Finalisasi di Internal Direktorat	Pembahasan Tim PBD Pusat
32	Ranpermendagri	Batas Daerah Kabupaten Boven Digoel dengan Kabupaten Merauke Provinsi Papua	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 3)	Proses Finalisasi di Internal Direktorat	Pembahasan Tim PBD Pusat
33	Ranpermendagri	Batas Daerah Kabupaten Nduga dengan Kabupaten Asmat Provinsi Papua	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 3)	Proses Finalisasi di Internal Direktorat	Proses Finalisasi di Internal Direktorat
34	Ranpermendagri	Batas Daerah Kabupaten Keerom dengan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 3)	Proses Finalisasi di Internal Direktorat	Pembahasan Tim PBD Pusat
35	Ranpermendagri	Batas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Kabupaten Tolikara Provinsi Papua	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 3)	Proses fasilitasi di Internal Direktorat	
36	Ranpermendagri	Batas Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dengan Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua	√		Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014	B09	Dit Topobad (BAD 3)	Proses Finalisasi di Internal Direktorat	Penyusunan Draft Permendagri

b. Ijin Prakarsa

Ditjen Bina Adwil menjadi *leading sector* dalam penanganan COVID-19 lingkup Kemendagri. Saat ini telah diterbitkan 24 Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait dengan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang pelaksanaannya perlu dilakukan pengawalan secara intensif.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Capaian Kinerja Belum Konsisten dengan Realisasi Anggaran;
- b. Kekhawatiran dalam melaksanakan pengadaan barang jasa (jasa konsultan, jasa lainnya dan kontruksi);
- c. Belanja kegiatan tertinggi terletak pada komponen pendukung yaitu perjalanan dinas;
- d. Belum optimalnya antara pelaksanaan kegiatan dengan jadwal kegiatan yang telah disusun.
- e. Kegiatan telah terlaksana namun administrasi keuangan belum dipertanggungjawabkan

4.2 Rekomendasi

- a. Meningkatkan konsistensi capaian kinerja dengan serapan anggaran;
- b. Lakukan terobosan dan cara – cara inovatif melalui pengadaan barang jasa dalam mencapai target kinerja;
- c. Manfaatkan anggaran yang terbatas dengan optimal berorientasi hasil dan tingkatkan skala dampak kegiatan yang dilaksanakan;
- d. Untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Pedoman Pengukuran Kinerja yang disertai dengan ketersediaan data dukung (*evidence*);
 - 2) Pemetaan target kinerja bulanan/triwulanan untuk setiap indikator kinerja;
 - 3) Pemantauan kinerja secara periodik bulanan/triwulanan.
- e. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang optimal, maka dalam penyusunan program dan kegiatan perlu memperhatikan target indikator kinerja yang akan dicapai.